

**ANALISIS PENDAPAT HUSEIN MUHAMMAD TENTANG
KEBOLEHAN ISTRI Mencari NAFKAH PADA MASA
PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

**DEWI UTARI
18621009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di

Curup


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Dewi Utari mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul “Analisis pendapat Husein Muhammad tentang kebolehan Istri yang Mencari Nafkah pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam” sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islám, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, Juli 2023

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA.
NIP. 19750409 200901 1 004

Pembimbing II



Laras Shesa, MH
NIP. 19920413 201801 2 03

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Utari
NIM : 18621009
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul "Analisis pendapat Husein Muhammad tentang kebolehan Istri yang Mencari Nafkah pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Februari 2022

Penulis



Dewi Utari
NIM. 18621009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kond. Pos 108 Telp. (0732) 21010-21259 Fax 21010 Kode Pos 99119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislamanstia.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 153 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Dewi Utari
Nim : 18621009
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum keluarga Islam
Judul : Analisis Pendapat Husein Muhammad Tentang Kebolehan Istri Yang Mencari Nafkah Pada Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : 23 Juni 2023
Pukul : 09.30– 11.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukumi (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Hendrianto, M.A
NIDN. 20211068701

Sekretaris,

Aluhari, M.H.I
NIDN. 2020116002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 195501111976031002

Penguji II,

Budi Brammat, M. I. S
NIDN. 2012087801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M. Ag

NIP. 197002021998031007 ab

MOTTO

Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak

Berbuat baiklah tanpa perlu alasan

Disiplin adalah sebenar-benarnya wujud kebebasan yang hakiki

Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu

**Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apapun masalah
yang ada disekitar**

Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri

Jika orang bisa maka aku juga bisa

“Dewi Utari – 2022”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga aku selalu sehat, semangat dan diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ku. Sholawat serta salam tak lupa aku haturkan kepada Rasulullah SAW, yang selalu menjadi sumber inspirasi ku untuk selalu menjadi lebih baik disegala aspek kehidupan.

Karena waktu adalah hal yang paling berharga serta orang-orang yang telah mengorbankan waktu mereka atas kepentingan kita merupakan orang-orang yang pantas mendapatkan rasa hormat, terima kasih yang tulus seta pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini adalah persembahan penulis kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan banggakan yang telah memberikan do'a yang tulus dan ihklas serta kasih sayang yang tak terhingga yang tak pernah lelah memberikan motivasi, dukungan serta bimbingan baik secara material dan spiritual, yang selalu berjuang dan bekerja keras hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai di titik ini.
2. Kepada seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang slalu penulis harapkan keridhoan mereka atas ilmu dan pengalaman yang telah mereka berikan. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik, pembimbing I dan pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan hingga kepada proses pembuatan skripsi.
3. Kepada temanku Niarti dan Varisa, skripsi ini aku persembahkan untuk sahabat-sahabat baikku. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi temanku.
4. Kepada almamater penulis IAIN Curup, sebagai tempat penulis untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada fakultas syariah dan ekonomi islam prodi hukum keluarga islam tempat penulis menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Untuk itu kiranya para pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

6. Ibu Laras Shesa, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA. selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
8. Bapak Budi Birahmat, M.I.S, selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing selama melakukan studi di IAIN Curup.
9. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah diberikan bimbingan dan ilmu selama masa perkuliahan.
10. Seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan iklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Februari 2022

Penulis

Dewi Utari
18621009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Subjek dan Objek Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	19
BAB II NAFKAH.....	23
A. Pandemi COVID-19	23
B. Nafkah	29
BAB III BIOGRAFI HASAN MUHAMMAD.....	41
A. Keluarga.....	41
B. Pendidikan	42
C. Organisasi	43

D. Pelatihan	44
E. Karya-karya	45
F. Pemikiran Husein Muhammad tentang Islam dan Gender	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pandangan Husein Muhammad terhadap seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19	64
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19	73
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN	

ANALISIS PENDAPAT HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KEBOLEHAN ISTRI Mencari NAFKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh : Dewi Utari (18621009)

ABSTRAK

Dalam kebanyakan kasus, agama telah digunakan untuk membenarkan pengabdian stereotip berbahaya tentang laki-laki dan perempuan. Sarjana tertentu membaca bagian tentang tanggung jawab laki-laki dan perempuan dengan cara patriarki. Tidak mengherankan jika perspektif ini mengarah pada kerangka normatif yang memberi laki-laki lebih banyak kekuatan. Merupakan kesalahan besar bagi masyarakat untuk memperlakukan interpretasi sebagai otoritas terakhir dan memaksa setiap orang untuk menerima hasilnya. Kebutuhan rumah tangga yang mendesak dan mahal, serta kendala yang ditimbulkan oleh wabah Covid 19, sangat berpengaruh terhadap pola pengeluaran keluarga. Penghasilan suami dipengaruhi oleh mandat pemerintah bahwa lebih banyak individu bekerja dari rumah. Perasaan kekurangan pasangan yang tidak bahagia mempersulit mereka untuk berkontribusi pada unit keluarga, yang mengalahkan tujuan pernikahan.

Kajian ini mengkaji pemahaman dan pandangan Husein Muhammad tentang hukum Islam melalui lensa strategi kelangsungan hidup ekonomi istri di masa pandemi. Untuk itu, orang mungkin berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif lebih cocok untuk penyelidikan ini. Para penulis mewawancarai peserta dan menyimpan catatan rinci untuk mengumpulkan data yang akurat dan obyektif untuk penelitian ini.

Dalam Islam, seorang wanita dapat bekerja dan tetap memenuhi kewajibannya sebagai istri. Terus melayani pasangan, keluarga, dan anak-anaknya. Wanita pekerja harus mengenali batasan mereka. Bukan hanya wanita sebagai istri, tetapi juga suami harus tahu tugasnya. Melindungi dan merawat keluarga mereka tidak boleh berhenti. Menafkahi istri dan anak selama masih bekerja suami harus melakukannya dengan efektif sebagai pemimpin keluarga. Penulis berargumen bahwa penjelasan Husein Muhammad dan Hukum Islam tentang istri bekerja diperbolehkan. Keluarga berbagi kebutuhan ekonomi, sehingga pemenuhannya dapat dilakukan oleh keduanya. Penulis menganggap wajar bagi istri untuk bekerja. Karena semua orang bisa melakukannya, itu adalah jenis kebebasan manusia. Laki-laki atau perempuan, mereka mungkin bekerja untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kedua tugas tersebut bersifat sukarela dan tidak saling membebani. Kemitraan kooperatif ini dapat membentuk keluarga yang damai tanpa menyalahkan sepihak atas hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci : *Istri, Nafkah, Covid-19, Husein Muhammad, Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ini adalah kebenaran mendasar tentang sifat manusia bahwa pria membutuhkan wanita dan wanita membutuhkan pria. Aqduh nikah adalah pendekatan moral untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan (melalui pernikahan).¹ Pernikahan merupakan sunnatullah universal yang berlaku bagi setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan. Institusi pernikahan telah dipilih oleh Allah SWT sebagai cara agar makhluk-makhluk-Nya dapat melestarikan spesiesnya.² Pernikahan adalah kontrak (ikatan) yang paling suci dan kuat antara seorang pria dan seorang wanita³, sebagaimana diproklamirkan dalam Al-Qur'an (mistaqaan ghalidzan).⁴ Tujuan pernikahan adalah untuk menambah kumpulan genetik umat manusia dengan keturunan Adam yang lebih saleh.⁵ Menghindari zina, memperbanyak keluarga, mengikuti keyakinan agama, dan berusaha mewujudkan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam rumah tangga.⁶

Tuntutan masyarakat saat ini, terutama tuntutan kehidupan keluarga, diprioritaskan di atas norma sejarah. Ada lebih banyak kewajiban yang

¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Pustaka Imam Asy-syafi, Jakarta, 2011, h. 54.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 6.

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, Cet. I, 1993, h. 130

⁴ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, h. 14.

⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Pustaka Imam Asy-syafi, Jakarta, 2011, h. 64.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Academia, & Tazzafa, Yogyakarta, 2005, h. 46-47.

dibebankan pada keluarga saat ini. Sebagai anggota keluarga, perempuan memiliki kewajiban untuk menambah pendapatan rumah tangga melalui pekerjaan. Sementara Al-Qur'an menguraikan ketentuan-ketentuan di mana suami berkewajiban untuk menafkahi wanita mereka secara finansial, ini sama sekali bukan rencana yang sangat mudah untuk mengatasi kesulitan keuangan keluarga. Selain ketidakmampuan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan finansial, sejumlah faktor lain turut menyebabkan seringnya istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama, termasuk kemampuan reproduksi mereka, suami meninggalkan keluarga mereka melalui perceraian atau kematian, dan prevalensi sakit-sakitan. laki-laki yang tidak mampu bekerja dan menafkahi keluarganya.

Ada pro dan kontra terhadap tren meningkatnya istri yang memegang pekerjaan publik. Beberapa individu menentanginya karena mereka percaya hal itu merusak peran laki-laki tradisional dalam masyarakat. Beberapa orang merespon positif karena posisi istri begitu penting. Berbagai sudut pandang menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya. Kerentanan ini diperparah dengan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan inferior sedangkan laki-laki adalah manusia yang kuat dan superior. Karena perbedaan-perbedaan ini, laki-laki distereotipkan lebih unggul daripada perempuan.⁷ Laki-laki lebih cocok mengambil peran sebagai pencari nafkah

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, h. 402-412, v.2., Abū Abdullah Ibn Ahmad Ibn Abū Bakr Ibn Farh al Ansārī al Khazrajī al Andalusiyy al Qurtubī al Mufasssir, *Al Jāmi' al Ahkam al Qur'an*, Beirut: Dār al Fikr, h. 118-121, v.2, Abū Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsīr bin Khālid at-Thabari, *Jami' al-Bayān an Ta'wil ayi al-Qur'an*, 1426 H/ 2005 M, h. 59-62, v. 4. Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al Marāghī*, Beirut: Dār al-Kotob al Ilmiyah, V.3, h.205-206,

dalam rumah tangganya. Bahkan tidak benar bahwa laki-laki yang bekerja di dapur menghadapi prasangka.⁸

Perdebatan utama berpusat pada hakikat manusia, dan Ibn 'Arab mengartikulasikan masalah ini dengan baik. Menurut tasawuf, wanita memiliki atribut yang lebih unggul daripada pria.⁹ Keyakinan bahwa bahasa Arab adalah bahasa tajalli Allah adalah salah satunya. Para wanita Tajalli milik Tuhan dianggap lebih sempurna daripada para pria.¹⁰

Sejak awal perkembangan Islam, pengikut perempuan didorong oleh teguran bahwa mereka kuat dan ulet. Wanita menyukai 'Aisyah bin Ab Bakar yang cerdas dan Siti Khadijah yang berwirausaha, salah satu istri Nabi Muhammad.¹¹ Banyak praduga tentang wanita, seperti keyakinan bahwa mereka harus disimpan di rumah, diperkuat dengan pemeriksaan kemajuan masa depan wanita atau emosi saat ini. Kita kemudian diperlihatkan akhir dari keberadaan perempuan, seperti semacam pengulangan prasejarah. Ada beberapa peran yang seharusnya bisa dilakukan oleh perempuan namun masih kurang terwakili. Ketika masyarakat secara keseluruhan menerima gagasan bahwa perempuan terpinggirkan karena hukum dan norma yang bertujuan untuk membatasi kebebasan mereka, itulah yang terjadi.¹²

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama ramah Perempuan*, PT LKIS Printing Cermelang, Yogyakarta, 2014, h. 311

⁹ Nasaruddin Umar, *Tasawuf Modern: Jalan Mengenal dan Mendekatkan Diri kepada Allah Swt*, Republika, Jakarta, 2014, h.145.

¹⁰ Umdatul Baroroh, *Tarjuman al-Asywaq dan Apresiasi Ibnu Arabi pada Perempuan*, Jurnal Islamic Review, JIE Volme II No. 3 Desember 2013 M

¹¹ Hasan M. Noer, *Potret Wanita Shalehah*, PENAMADANI, Jakarta, 2014, h.33.

¹² <https://fahmina.or.id/potensi-perempuan/> diakses pada tanggal 14 Februari 2022

Secara historis, masyarakat telah menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang berbeda, dan oleh karena itu, pandangan banyak orang tentang peran ini telah menjadi batu. Sebenarnya, tugas dan sifat yang sudah ada sebelumnya mengambil bentuk relatif yang tidak boleh dinilai atau ditetapkan secara definitif oleh masyarakat.¹³

Secara umum, penguatan peran gender yang tidak adil telah terjadi dengan berkedok agama. Beberapa akademisi menerapkan interpretasi patriarki pada bagian-bagian yang membahas tugas laki-laki dan perempuan. Tidak mengherankan jika pemahaman ini mengarah pada struktur normatif yang mengistimewakan laki-laki. Jika interpretasi dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan setiap orang dipaksa untuk menerima kesimpulannya, masyarakat telah membuat kesalahan besar.

Hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan syariat, merupakan bagian penting dari setiap pembahasan pernikahan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Di rumah dan dalam interaksi sosial dengan anggota masyarakat lainnya, hak dan kedudukan istri dan suami adalah setara.
- (2) Pilihan untuk mengajukan gugatan terbuka bagi semua pihak.
- (3) Perempuan adalah ibu rumah tangga, sedangkan suami adalah kepala keluarga. Secara umum, pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, antara lain:

Pasal 77

- (1) Fondasi dan kerangka masyarakat adalah keluarga, oleh karena itu menjadi kewajiban suami dan istri yang terhormat untuk memeliharanya.
- (2) Suami dan istri harus saling menghormati, menjaga, dan mendukung satu sama lain secara jasmani dan rohani. Mereka juga harus saling

¹³ Zaitunah subhan, *Tafsir Kebencian*, LKIS, Yogyakarta, 1999, h. 66

mencintai.

- (3) Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya, baik secara intelektual maupun agama.
- (4) Kehormatan suami istri harus dijunjung tinggi.
- (5) Suami atau istri dapat mengajukan perkara ke pengadilan agama jika mereka lalai memenuhi kewajibannya masing-masing.

Pasal 78

- (1) Rumah pasangan harus menjadi tempat tinggal utama mereka.
- (2) Suami dan istri bersama-sama memutuskan di mana akan tinggal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 83, istri memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) mentaati pasangannya dalam segala hal yang menyangkut dirinya, asalkan tidak termasuk kemaksiatan kepada Allah;
- (2) menjaga keperawanan dan kerahasiaan Anda;

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80, seorang suami memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1) Suami berfungsi sebagai pemimpin rumah tangga;
- (2) Suami memiliki kewajiban untuk membela istrinya dan, dengan kemampuan terbaiknya, mengurus semua kebutuhan rumah tangga;
- (3) Suami berkewajiban memberikan pelajaran agama kepada istrinya, memberinya kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baik bagi bangsa dan agama nusantara;
- (4) Pengeluaran suami tergantung pada pendapatannya dan meliputi:
 - a. tempat tinggal istri, juga tempat kiswah;
 - b. pengeluaran rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak; biaya pendidikan anak.¹⁴

Kebiasaan belanja keluarga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan rumah tangga yang mendesak dengan biaya tinggi, serta pembatasan yang diberlakukan oleh wabah Covid 19. Himbauan pemerintah agar masyarakat bekerja dari rumah berpengaruh terhadap pendapatan suami. Karena istri yang tidak bahagia merasa kekurangan, tujuan pernikahan tidak dapat dicapai dengan sukses di rumah mereka. Meskipun suaminya telah memberikan semua uangnya, sang istri tidak puas dengan taraf hidup yang dia berikan, yang

¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h. 24.

membuatnya kurang tunduk padanya dan ragu untuk melakukan tanggung jawab rumah tangga. Sang istri sering meninggalkan rumah karena perbedaan pendapat.

Di Indonesia sendiri banyak tokoh yang sangat memperjuangkan emansipasi wanita salah satu tokoh tersebut yaitu Husein Muhammad yang merupakan tokoh feminis yang menjadi tolak ukur perkembangan gender di Indonesia. Dengan keahlian Husein Muhammad tersebut telah mendongkrak pemahaman mengenai relasi gender yang keliru dan timpang didalam masyarakat. Gagasan Husein Muhammad tersebut telah menarik muslim dalam merespon kebolehan istri dalam mencari nafkah.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana islam mengatur kajian mengenai kebolehan istri dalam mencari nafkah. Atas dasar tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **Analisis Pendapat Husein Muhammad Tentang Kebolehan Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Dari uraian masalah di atas peneliti membatasi penelitian ini pada analisis pendapat Husein muhammad tentang kebolehan istri mencari nafkah pada masa pandemi covid 19 berdasarkan tinjauan hukum islam. Sedangkan objek data pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan kebolehan istri mencari nafkah dalam masa pandemi menurut pemahaman Husein Muhammad.

¹⁵ Argumen kesetaraan dan gender perspektif al-Quran. Jakarta: Paramadina. 2001. H.35

2. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan kebolehan istri mencari nafkah dalam masa pandemi menurut pandangan tinjauan Hukum Islam.
3. Penelitian ini dibatasi pada kebolehan istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19 menurut pemahaman Husein Muhammad dan tinjauan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pandangan Husein Muhammad terhadap kebolehan seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kebolehan seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19 menurut Husein Muhammad?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Husein Muhammad terhadap kebolehan seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kebolehan seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan berguna sebagai bahan untuk memperjelas tentang kebolehan istri mencari nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan pandangan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis, dapat dipergunakan sebagai suatu bahan informasi bagi masyarakat.

- a. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan bisa memberikan informasi-informasi baru atas hasil penelitian di samping mengimplementasikan teori yang di peroleh dari perguruan tinggi dan supaya bisa menambah wawasan bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan memahami informasi mengenai kebolehan istri mencari nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan pandangan Hukum Islam.
- b. Bagi Civitas Akademik, dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen keuangan, khususnya dalam mengetahui kebolehan istri mencari nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan pandangan Hukum Islam dan sebagai literatur guna penelitian lanjut dengan tema penelitian yang sama.
- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman hidup dan menambah wawasan mengenai ke istri mencari nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan pandangan Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait judul yang penulis ajukan ini:

Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah menulis makalah berjudul “Kewajiban Hidup dalam Perspektif Keluarga Husein Muhammad”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

Gagasan fikih bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya berakar dari posisi historis laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan. Sebaliknya, konsep mata pencaharian dalam fikih semakin tidak diperlukan seiring berjalannya waktu. Kestabilan keuangan keluarga seringkali berada di pundak perempuan. Ketimpangan dalam rumah tangga adalah hasil yang jelas dari pembagian peran semacam ini. Jika istri bisa menafkahi keluarga, dialah yang harus melakukannya, bukan suami, seperti yang dikatakan KH Husein Muhammad. Artinya "tidak berfokus pada suami", itu adalah karakterisasi negatif dari seorang istri. Menurutnya, perempuan saat itu dipandang sebagai warga negara, sedangkan laki-laki dipandang sebagai figur publik. Itu tinggal di sini selama ratusan tahun. Tetapi kenyataannya adalah bahwa perempuan lebih terampil dan produktif daripada laki-laki, dan pasangan mereka lebih cenderung memiliki pekerjaan yang stabil. Dia berpendapat bahwa tidak ada prinsip keadilan karena pasangan berada dalam posisi putus asa. Ini adalah fondasi di mana ia mendasarkan gagasannya pada pentingnya tanggung jawab hidup.¹⁶

Tafsir Husein Muhammad Terhadap Q.S. An-Nisa 4:34 dan At-Thalaaq 64:6-7, Wacana Istri Sebagai Pencari nafkah, oleh Tantri Setyo Ningrum. Investigasinya menunjukkan hal itu

Otonomi ekonomi adalah ekspresi hak asasi perempuan dan tanda kebebasan mereka. Husein Muhammad membuat pengamatan mendalam bahwa adalah umum dan dapat diterima untuk merujuk seorang wanita sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Untuk membawa pulang tesisnya, dia mengemukakan alasan-alasan teologis dan filosofis satu sama lain. Pandangannya adalah bahwa seseorang hanya dapat memperoleh uang jika mereka memiliki keterampilan untuk melakukannya, tetapi adalah normal dan pantas untuk memiliki seorang wanita yang melakukannya juga. Q.S. An-Nis 4:34, yang digunakan Muhammad ketika membahas landasan teologis, dalam pandangannya,

¹⁶ Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, Ahmad Nurfadilah, *Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, E-ISSN: 2502-6593 h.107-120

tidak memberikan pedoman normatif bagi kewajiban laki-laki dan perempuan. Muhammad menganggap teks ini murni normatif.¹⁷

Dalam “Dukungan dan Ketimpangan Gender: Sebuah Analisis Mata Pencaharian dalam Kompilasi Hukum Islam”, Samsul Zakaria mengkaji persinggungan antara kemiskinan dan ketimpangan gender. Investigasinya menunjukkan hal itu

Para sarjana Indonesia yang mengembangkan ketentuan KHI tentang rezeki mengambil inspirasi dari konsep subsisten seperti yang muncul dalam karya sastra klasik. Semua tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya, termasuk nafkah, secara bersama-sama disebut sebagai “bekal nafkah” dalam KHI. Kewajiban menafkahi keluarga dalam KHI dimulai sejak perikatan dan berlanjut sampai awal masa iddah bagi perempuan, dengan asumsi perceraian tidak terjadi karena li'an atau nusyuz. Pembayaran dukungan pasangan akan ditetapkan pada tingkat yang sepadan dengan kemampuannya untuk membayar. Peradilan Agama dapat dipanggil untuk menyelesaikan masalah kontroversial, seperti besarnya tunjangan mut'ah, jika ada, karena tugas pengurusan KHI. Dari perspektif kesetaraan gender, peran laki-laki masih sangat besar dalam penyediaan kebutuhan pokok KHI, termasuk posisi suami. Pertimbangan yang tidak memadai telah diberikan pada fakta bahwa perempuan harus dibiarkan membuat pilihan mereka sendiri dalam hidup dan mewujudkan potensi penuh mereka dengan cara memperoleh kemandirian finansial. Data sosiologis dari Indonesia menunjukkan bahwa perempuan selalu membantu menghidupi keluarga secara finansial dan sering bekerja bersama suami. Selain itu, masih terkesan diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks nusyuz yang menghalangi mereka untuk memperoleh pendapatan iddah. Salah satu alasannya adalah karena KHI tidak menerima “nusyuz” yang dilakukan oleh pasangan. Nusyuz, kependekan dari "sikap istri", tidak muncul begitu saja atau terjadi secara kebetulan. Dinamika keluarga yang tidak adil juga dapat berperan dalam menyebabkan hal ini.¹⁸

¹⁷ Tantri Setyo Ningrum, *Wacana Istri sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad atas Penafsiran Q.S. An-Nisa 4:34 dan At-Thalaaq 64:6-7*. Skripsi Mahasiswa, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2019

¹⁸ Samsul Zakaria, Hakim Pengadilan Agama Natuna, Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Ijtihad*, Volume 36, Nomor. 02 Tahun 2020 h.51-66

Penulis meyakini, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, bahwa tidak ada kemiripan antara penelitian yang akan diteliti dengan yang telah diteliti sebelumnya. Penulis disini memfokuskan hasil penelitian dari sisi pandangan Husein Muhammad dan Hukum Islam, maka dari itu penulis meyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau kemiripan dalam penelitian yang penulis lakukan ini. Berangkat dari alasan tersebut penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tentang “Studi Komparatif Istri yang Mencari Nafkah pada Masa Pandemi Covid 19 Menurut Pemahaman Husein Muhammad dan Hukum Islam”.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian “komparatif istri mencari nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan pandangan Hukum Islam”, maka akan di uraikan arti dari masing-masing kata;

a. Istri

Dalam kamus bahasa Indonesia terlengkap yang ada, istri didefinisikan sebagai wanita yang sudah cukup umur untuk menikah. Dalam masalah perkawinan, terkadang wanitalah yang harus disalahkan. Dalam banyak budaya, seorang wanita akan diakui secara sah sebagai seorang istri hanya setelah pernikahannya dengan calon suaminya terjadi dan dia telah dinyatakan sebagai suaminya.¹⁹

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2022. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 14 Februari 2022, pukul 22.47 WIB)

b. Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari bahasa arab نفق tersusun dari tiga huruf ن, ف dan ق Nafaqa disini secara literal berarti keluar. Kamus Munawwir, kata nafaqa diartikan biaya, belanja, pengeluaran uang.²⁰ Kamus al-Maurid Nafaqa berarti mengeluarkan,²¹ Selain maknanya sebagai "belanja" dalam Al-lleksikon, "nafaqa" dalam Maurid mengacu pada bagian istri yang diperlukan dari gaji suami untuk penghidupan.²² Definisi umum mendefinisikan mata pencaharian sebagai pasangan yang menafkahi keluarganya dengan memenuhi kebutuhan materi sehari-hari.²³ Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan pakaian didefinisikan sebagai "mata pencaharian" seseorang dalam kamus kata asing.²⁴ Oleh karena itu, "keluar" paling tepat menggambarkan arti "mata pencaharian".

c. Pandemi Covid-19

Menurut KBBI, pandemi adalah penyakit global yang terjadi sekaligus. Pandemi didefinisikan sebagai epidemi penyakit berskala besar dan cepat menyebar yang dapat ditularkan dari orang ke orang. Oleh karena itu, kasus akan tetap dianggap sebagai pandemi meskipun menyebar ke

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir*, 1984, Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, h.1549

²¹ Rohi Ba'albaqī, *Al Maurid*, Dar el-Ilm Lilmalāyin, Beirut, h.1185.

²² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, Jakarta, h. 947.

²³ Zainul Bahri, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1996, h.183.

²⁴ J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, h.238.

banyak negara selain negara asalnya.²⁵ Covid-19 disebabkan oleh spesies coronavirus yang baru ditemukan bernama sars-Cov-2; pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China (Coronavirus Disease 2019). Covid-19 dapat dilihat sebagai epidemi di seluruh dunia yang disebabkan oleh virus corona tertentu yang sebagian besar menyerang manusia.²⁶ Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang tindakan politik dalam materi tertulis atau lisan.²⁷ Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk menemukan informasi atau mempelajari teori pada periode tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui studi komparatif istri mencari nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan

²⁵ Fajria Anindya Utami. Pandemi Corona, <https://www.wartaekonomi.co.id>. 2022. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 14 Februari 2022, pukul 23.17 WIB)

²⁶ Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Hindari Lansia Dari COVID-19. www.padk.kemkes.go.id. 2022. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 14 Februari 2022, pukul 23.24 WIB)

²⁷ Mukhtar, 2013. *Deskriptif Kualitatif*, GP Press Group, Jakarta, h.10

pandangan Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Topik adalah salah satu yang sering dibahas dalam penelitian. Sesuatu yang melekat atau termasuk dalam topik penyelidikan dapat berupa orang, benda, atau lembaga (organisasi) yang sifatnya ingin diselidiki. Orang-orang yang pada dasarnya akan terpengaruh oleh hasil investigasi adalah subjek penelitian. Seluruh item tempat penelitian akan dilakukan dikenal sebagai topik penelitian, dan berisi berbagai sumber atau informan yang dapat memberikan pengetahuan tentang masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Partisipan penelitian sering disebut sebagai informan dalam penelitian kualitatif. Orang yang dipercaya oleh peneliti untuk menjadi informan atau sumber informasi dan yang akan memberikan informasi yang benar untuk melengkapi data penelitian dikenal sebagai informan. Informan memberikan fakta atau detail yang peneliti butuhkan. Tanpa informan, peneliti tidak mungkin mendapatkan temuan atau inti dari suatu penelitian. Informan juga harus berbentuk kata sifat karena jika tidak, kebenaran data yang diselidiki akan terpengaruh, dan bahkan akan berdampak. Tentunya informasi atau data tersebut harus berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipercaya untuk menjamin kebenarannya.

Objek adalah benda, situasi, atau individu yang menjadi fokus pembicaraan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, subjek yang menjadi perhatian suatu penelitian adalah topik penyelidikan.

Jika kita membahas obyek penelitian, hal inilah yang akan dibedah dan ditelaah oleh peneliti dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan obyek penelitian.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Husein Muhammad sebagai seorang pemikir atas pemahaman tersebut di atas. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah para istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid-19 menurut pemahaman Husein Muhammad dan Hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan informasi kualitatif untuk lebih memahami topik yang dibahas. Baik data primer maupun data sekunder digunakan.

Data mentah adalah informasi penelitian yang belum diolah dengan cara apapun (tidak melalui perantara). Sumber utama penelitian ini adalah percakapan dengan Husein Muhammad dan dokumen-dokumen hukum Islam. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari literatur pendukung, arsip catatan mengenai pandangan Husein Muhammad dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian pendidikan datang dalam berbagai bentuk dan ukuran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang terpercaya dan objektif.

a. Wawancara

Pendekatan percakapan antara orang dengan hal yang diteliti adalah interview atau wawancara. Teknik yang digunakan dalam wawancara datang dalam berbagai macam. dari metode langsung dan tidak berurutan hingga metode yang direncanakan dan diatur dengan cermat.

Seorang peneliti atau orang yang bertugas mengumpulkan data melakukan wawancara di mana orang yang diwawancarai ditanyai sebagai bagian dari proses pengumpulan data.²⁸

Ada 2 langkah dalam wawancara, yaitu:

- 1) Jika peneliti atau pengumpul data yakin dengan informasi yang akan dikumpulkan, mereka dapat menggunakan wawancara terstruktur sebagai pendekatan pengumpulan data.
- 2) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tidak terbatas di mana peneliti tidak mematuhi protokol wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya yang telah dirancang dengan hati-hati dan metodis untuk memperoleh data.²⁹

Pada penelitian ini, *interview* atau wawancara ini digunakan untuk memperoleh data penelitian terkait judul yang penulis teliti ini. yaitu untuk memperoleh data seputar studi komparatif istri mencari

²⁸. Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, ALFABET, Bandung, 2017, h. 224

²⁹ Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, ALFABET, Bandung, 2017, h. 224

nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan pandangan Hukum Islam.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara atau instrumen untuk mengumpulkan data tentang topik berupa rekaman peristiwa, foto, karya, transkrip buku, dan sebagainya. Data dapat diatur dan disajikan dalam berbagai cara.³⁰

Metode dokumentasi adalah sumber non-manusia; sumber ini adalah sumber yang berguna karena sudah tersedia; akibatnya, akan relevan dan murah untuk mendapatkannya; sumber ini merupakan sumber yang mantap dan akurat sebagai cerminan dari situasi atau kondisi yang sebenarnya; akibatnya, dapat dianalisis berulang kali tanpa dapat diubah; dan terakhir, sumber ini adalah sumber yang berguna karena sudah tersedia; akibatnya, akan relevan dan murah untuk mendapatkannya. Dokumentasi ini penulis gunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian yang penulis lakukan terkait studi komparatif istri mencari nafkah dalam masa pandemi pemahaman Husein Muhammad dan pandangan Hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan berlangsung terus selama diperlukan hingga pengumpulan data selesai dalam waktu tertentu. Sebelum

³⁰. *Ibid.*, h.396

melakukan wawancara, peneliti sudah terlebih dahulu menganalisis tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jika tanggapan yang diwawancarai dan kemudian diperiksa tidak memenuhi harapan peneliti, mereka akan terus mengajukan pertanyaan sampai mereka mencapai titik tertentu di mana mereka memperoleh data yang dianggap dapat diandalkan.

Penulis menerapkan metode analisis data dalam model lapangan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman untuk melakukan kajian terhadap data kualitatif. Pendekatan ini adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Karena ada sejumlah besar informasi yang dikumpulkan di lapangan, penting untuk didokumentasikan dengan cermat dan lengkap. Berdasarkan apa yang telah dibahas, kuantitas data yang diperoleh akan semakin kompleks dan sulit dipahami semakin lama peneliti berada di lapangan. Karena kebutuhan mendesak untuk segera melakukan analisis data, menggunakan reduksi data. Proses pengurangan jumlah data melibatkan meringkasnya, memilih aspek yang paling relevan, berkonsentrasi pada aspek tersebut, dan mencari tema dan pola yang berulang. Dengan demikian, jumlah data yang berkurang akan memberikan gambaran yang jelas, dan memudahkan

peneliti untuk melakukan pengumpulan data di masa mendatang, serta mencarinya jika diperlukan.³¹

b. *Data Display (Penyajian Data)*

Tahap selanjutnya, setelah data direduksi, adalah menampilkan data. Jika data akan disajikan dalam penelitian kualitatif, beberapa format yang mungkin adalah deskripsi singkat, bagan, korelasi antar kategori, dan perangkat serupa. Dalam contoh khusus ini, Miles dan Huberman mengklaim bahwa "data tampilan sumber paling umum untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks naratif." Narasi teks adalah metode presentasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagian besar waktu.

Oleh karena itu, setelah data terkumpul, peneliti akan mengelompokkannya sebelum disajikan dalam bentuk cerita. Hal ini dilakukan dengan harapan agar data tidak terputus dari permasalahan yang ada, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.³²

c. *Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)*

Menurut Miles dan Huberman, proses pembentukan kesimpulan dan verifikasi temuan tersebut merupakan tahap ketiga dalam analisis data kualitatif. Temuan awal yang telah disusun saat ini hanya bersifat sementara, dan dapat diubah jika tahap pengumpulan data selanjutnya tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang

³¹Prof.Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, ALFABET, Bandung, 2017, h. 247.

³²*Ibid.*, h. 248.

memadai. Namun, jika temuan yang disajikan pada tahap awal penelitian didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.³³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat kesimpulan, dan untuk itu, peneliti mengontraskan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan partisipan yang telah memberikan informasi.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, ALFABET, Bandung, 2017, h. 248.

BAB II

NAFKAH

A. Pandemi COVID-19

Wabah penyakit menular juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya. Wabah penyakit tersebut dinamakan dengan *tha'un*. Menurut pendapat sebagian ulama, *tha'un* memiliki kesamaan seperti wabah. Akan tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa *tha'un* dan wabah merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap *tha'un* adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah *tha'un*. Hal ini menunjukkan bahwa definisi wabah lebih luas dari pada *tha'un*. Sementara wabah didefinisikan sebagai setiap penyakit yang menular dengan sangat cepat. Sementara *tha'un* memiliki arti lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghitam, menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah, mengeluarkan cairan dari ketiak, tangan, jari-jari, dan seluruh badan.¹

Sejarah Islam mencatat bahwa ada lima kejadian wabah *tha'un* yang paling dikenal dan banyak memakan korban. Pertama adalah *tha'un* syirawaih yang terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Kedua adalah *tha'un* 'amwas yang terjadi ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketiga adalah *tha'un* jarif. Keempat adalah *tha'un* fatayat, dinamai dengan *tha'un*

¹ Ridho, M. R. *Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19*. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 4(1), 24-33. 2020, h. 27.

fatayat karena kebanyakan yang meninggal adalah kaum pemudi. Kelima adalah tha'un al-Asyraf, dinamakan demikian karena mayoritas korbannya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ
بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تُقَدِّمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ يَعْنِي
الطَّاعُونَ (رواه أبو داود).

Artinya:

“Al-Qa’ nabiyy telah menceriterakan kepada kami dari Maalik, dari Ibnu Syihab dari ‘Abd al-Hamid bin ‘Abd al-Rahman bin Zaid bin al-Khaththab dari ‘Abdillah bin ‘Abdillah bin al-Haris bin Naufal dari ‘Abdillah bin ‘Abbas berkata bahwa ‘Abd al-Rahman berkata: saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: jika kalian mendengar suatu informasi tentang suatu wabah yang terdapat di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangi atau masuk ke daerah tersebut dan apabila kalian berada di tempat itu, maka janganlah kalian keluar darinya. (HR Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi wabah penyakit di suatu daerah, maka sebaiknya daerah yang terpapar wabah tersebut tidak didatangi. Begitu juga dengan penduduk yang awalnya bertempat tinggal disuatu daerah yang terjadi sebuah wabah, sebaiknya tidak keluar dari daerahnya tersebut. Karena hal tersebut akan menimbulkan penularan yang akan berakibat meluasnya pandemi.²

² Ibid, h. 28

Perintah ini bertujuan agar wabah penyakit tersebut tidak menyebar dan menular kepada orang lain. Kalimat “*Jika kamu mendengar wabah disuatu daerah maka janganlah kamu mendatangnya*” di dalam lafal berbahasa Arab tertulis *idasami'tumbihi*, tidak disampaikan secara jelas dengan lafal *tha'un* atau *waba'* akan tetapi dalam berbagai riwayat, lafal *bihi* dimaksudkan dengan *tha'un* atau wabah. Tidak diperbolehkan mendatangi daerah yang terjangkit suatu wabah karena dapat membahayakan jiwa seseorang. Hal yang serupa juga tidak dianjurkan secara medis karena dapat menularkan penyakit ke daerah yang ia datangi.³

Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan corona virus atau virus corona adalah salah satu keluarga besar virus yang mengakibatkan adanya infeksi di saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Covid-19 (*Coronavirus disease 2019*) merupakan salah satu corona virus jenis baru yang merebak di akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) pada tanggal 1 Maret 2020, Covid-19 atau yang disebut dengan Coronavirus disease 2019 pada awalnya sudah menjangkit 65 negara termasuk Indonesia.⁴

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah menganjurkan bagi setiap warga untuk melakukan tindakan seperti melakukan kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer jika tangan tidak terlihat kotor atau cuci tangan

³ *Ibid*, h. 30

⁴ Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal: Wellness and Healthy Magazine, 2(1), Februari 2020, diakses pada 2 Agustus 2022 dari laman <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>,

dengan sabun jika tangan terlihat kotor, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, terapkan etika batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu buanglah tisu ke tempat sampah, pakailah masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan sebagai salah satu langkah efektif untuk mencegah penularan menjadi lebih luas.⁵

Virus corona merupakan zoonosis sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan kepada manusia. Pada Covid-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya, adanya penularan yang terjadi antarmanusia (*human to human*), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien Covid-19, disertai dengan bukti lain yang terjadi di luar Cina dari seorang yang datang dari kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor.⁶

Dalam Jurnal Respirologi Indonesia dijelaskan bahwa dalam Panduan Surveilans Global WHO untuk Novel Corona-virus 2019 (Covid-19) per 20

⁵ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirusdisease (Covid-19)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), h. 52.

⁶ Diah Handayani, dkk, *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2, 2020, h. 122.

Maret 2020 memberikan definisi bahwa Covid-19 diklasifikasikan sebagai berikut:⁷

1. Kasus Terduga (*Suspect Case*)

Kasus Suspek termasuk dalam kategori berikut:

- a. Pasien dengan gangguan pernapasan akut (demam dan setidaknya satu gejala pernapasan, seperti batuk atau sesak napas) dengan riwayat perjalanan atau tempat tinggal di wilayah di mana penyakit Covid-19 dilaporkan menyebar oleh masyarakat dalam waktu 14 hari sejak gejala mulai;
- b. pasien dengan gangguan pernapasan parah yang baru-baru ini berhubungan dengan kasus Covid-19 yang dikonfirmasi atau dicurigai;
- c. Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam dan setidaknya satu gejala atau indikasi kondisi pernapasan, seperti batuk, sesak napas, dan perlu rawat inap) dan tidak ada diagnosis lain yang dapat menjelaskan gambaran klinis secara memadai.

2. Kasus Probable (*Probable Case*)

Kategori berikut berlaku untuk kemungkinan kasus:

- a. Temuan tes Covid-19 yang tidak meyakinkan dalam kasus yang dicurigai;
- b. Kasus yang dicurigai di mana hasil tes tidak dapat dilakukan karena alasan apa pun.

⁷ *Ibid*, h. 122-123

3. Kasus Terkonfirmasi

Terlepas dari ada atau tidak adanya tanda dan gejala klinis, individu dengan temuan tes positif untuk infeksi Covid-19 dianggap sebagai kasus yang dikonfirmasi.

Sistem kategorisasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada pedoman Kemenkes RI untuk penanganan pneumonia Covid-19, yang mencantumkan berbagai kategori pasien Covid-19, antara lain sebagai berikut:

1. Pasien dalam Pengawasan (PdP)

Antara pasien yang diawasi adalah sebagai berikut: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), didefinisikan sebagai demam (lebih dari 38⁰C) atau riwayat demam, disertai salah satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, atau ringan hingga pneumonia berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan; Orang dengan riwayat penularan lokal dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala; Orang dengan demam (lebih dari 38⁰C) atau riwayat

2. Orang dalam Pemantauan (OdP)

Orang-orang berikut mungkin berada di bawah pengawasan: Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk dan dalam 14 hari terakhir sebelum gejala muncul memiliki riwayat perjalanan ke atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan penularan lokal; Orang yang mengalami demam (lebih dari 38⁰C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan;

3. Orang Tanpa Gejala (OTG)

Seseorang yang tidak menunjukkan gejala tetapi mungkin tertular Covid-19 dari pembawa yang dikonfirmasi. Siapa pun yang memiliki riwayat kontak dekat dengan kasus Covid-19 yang terverifikasi dianggap bebas gejala.⁸

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan teridentifikasi pada akhir tahun 2019 dan mewabah hingga saat ini, pada tahun 2022. Kontak langsung antar manusia

⁸ *Ibid*, h. 123-124

dapat mengakibatkan penularan Covid-19 ; akibatnya, setiap orang harus memakai masker, menggunakan pembersih tangan, menjaga jarak, dan mengambil tindakan pencegahan tambahan untuk menghentikan penyebaran virus.

B. Nafkah

1. Pengertian

Pengertian nafkah dapat dipahami dalam istilah etimologi dan terminologi. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nafaqah* yang berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.⁹ Dalam Kamus Hukum, nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri, rezeki, bekal hidup sehari-hari, mata pencaharian.¹⁰ Kamus Hukum Internasional dan Indonesia juga memberikan pengertian nafkah sebagai alimentasi, uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan seseorang yang memerlukannya.¹¹

Nafkah dalam pengertian KBBI diartikan belanja hidup, (uang) pendapatan suami yang wajib untuk istri.¹² Kamus Umum, nafkah diartikan biaya hidup sehari-hari yang diberikan suami kepada istri untuk keperluan

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1449.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 289.

¹¹ Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Permata Press, 2019), h. 275.

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 947.

rumah tangga.¹³ dan kamus kata-kata Asing Serapan, nafkah diartikan sebagai rezeki, untuk belanja keperluan hidup.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan kata nafkah memiliki makna dasar yaitu keluar.

Para ahli fiqih memberikan pengertian nafkah sebagai biaya wajib yang dikeluarkan laki-laki untuk tanggungannya meliputi biaya kebutuhan sandang, pangan, papan dan lainnya.¹⁵ Sedangkan Jumhur Ulama sepakat bahwa nafkah adalah belanjaan yang mencangkup sembilan kebutuhan bahan pokok sandang, papan, dan pangan. Menurut Syaikh Hasan Ayyub makna nafkah diartikan sebagai kebutuhan dan keperluan yang disesuaikan kepada tempat dan keadaan.¹⁶ Wahbah al Zuhaili menjelaskan nafkah yaitu mencukupi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁷ Adanya nafkah muncul ketika terdapat hubungan akad pernikahan.¹⁸ Ada juga yang mendefinisikan nafkah sebagai kewajiban seseorang yang timbul dari perbuatannya sendiri yang mengandung beban tanggungjawab berupa pengeluaran biaya kebutuhan hidup.¹⁹ Abdul Muchit Musadi menjelaskan nafkah adalah

¹³ Zainul Bahri, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1996, h.183.

¹⁴ J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT KompasMedia Nusantara, 2003, h.238.

¹⁵ Al-Jazirī, *al Fiqh 'Ala' al Madzhāhib al Arba'ah*, Beirut: Dār al Fikr, 1996, h.260

¹⁶ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: PENAMADANI, 2005, h. 184

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Suriah: Dār al Fikr, 2002, v. 10, h. 7348.

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007, h.166.

¹⁹ Ahmad Rajafi, *Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*, Jurnal Al-Ihkam v. 13 no.1 Juni 2018, h.104

konsekuensi atas adanya pernikahan yang menjadikan suami mendapatkan beban tanggungjawab nafkah selama masih ada ikatan pernikahan.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa kesanggupan menghidupi diri sendiri secara filosofis disebabkan oleh suatu hubungan yang di dalamnya ada penjamin dan seorang yang ditanggung dan dikaitkan dengan adanya suatu perikatan atau hubungan perkawinan, dan akibat yang ditimbulkannya adalah tanggung jawab suami terhadap menafkahi istri dan keluarganya.

Sedangkan, dalam pengertian terminologi, para ahli hukum memberikan definisi masing-masing tentang nafkah. Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara istilah nafkah adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.²¹ Menurut Sayyid Sabiq, nafkah dapat berupa kebutuhan pangan, sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.²² Pemenuhan nafkah pangan berupa makanan pokok guna memenuhi gizi anggota keluarga, nafkah sandang meliputi pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, sedangkan nafkah papan merupakan nafkah berupa tempat tinggal seperti rumah yang layak huni agar dapat terlindung dari keadaan hujan maupun panas.

²⁰ Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, 2005, Surabaya: Khalista, h.78

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhi*, Jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr 1989), h. 789

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 7*, (Terj: Moh. Thalib),(Bandung: Alma'arif, 1997), h.

Dalam Jurnal Studi Hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung tanggungan/beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.²³

Sementara dalam regulasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan definisi nafkah secara eksplisit. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan nafkah secara spesifik. Akan tetapi, undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut hanya menyatakan bahwa nafkah menjadi salah satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan tentang nafkah dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Sementara, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri dan anak yang memiliki sebuah kartu keluarga sebagai wadah dalam pergaulan hidup.²⁴ Menurut George Murdock, keluarga adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya

²³ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 158.

²⁴ Rusnani, Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket, *Jurnal Performance bisnis dan akuntansi*, Vol. 3, No. 2, September 2013, h. 88.

kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Sementara, Biro Sensus AS (BPS) mendefinisikan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan atau adaptasi yang tinggal secara bersama-sama.²⁵

Menurut Puspita, yang dikutip oleh Amorisa Wiratri dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, dikatakan bahwa keluarga adalah unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat dan berfungsi sebagai fondasi dasar bagi semua institusi. Agar konsep keluarga dapat dipahami sebagai kelompok utama yang dapat mencakup dua atau lebih individu yang disatukan oleh jaringan hubungan interpersonal, ikatan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi sebagai pengikat, maka keluarga harus didefinisikan terlebih dahulu. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang terdiri dari kepala keluarga serta beberapa orang lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam satu tempat dalam satu atap dalam suatu negara. dari saling ketergantungan. Definisi ini menggambarkan keluarga sebagai blok bangunan fundamental masyarakat.²⁶

Menurut Rohmat, keluarga merupakan faktor terpenting dalam sosialisasi anak dan mikrosistem yang bertanggung jawab untuk menjalin interaksi yang sehat antara anak dengan dunia luar.²⁷ Sedangkan menurut

²⁵ Rohmat, *Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak*, YINYANG: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2010, h. 2.

²⁶ Amorisa Wiratri, *Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1, 2018, h. 15.

²⁷ Rohmat, *Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, No. 1, 2010, h. 1.

Jumni Nelli, nafkah dianggap sebagai biaya yang sering digunakan oleh seseorang untuk orang lain yang menjadi tanggungannya dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, atau papan. dan memberi orang lain sesuatu yang bermanfaat.²⁸

Seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri dan anak-anaknya memiliki akses terhadap pangan, sandang, dan papan yang layak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hidup berkeluarga sebagai segala kebutuhan yang berhubungan dengan hidup berkeluarga, meliputi pangan, sandang, dan papan.

2. Dasar Hukum Nafkah Keluarga

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah SWT yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya.²⁹ Aturan hukum tentang kewajiban pemenuhan nafkah dalam keluarga terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam regulasi hukum di Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

²⁸ Jumni Nelli, *Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al-Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 31.

²⁹ Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam*, Jurnal Intelektualita, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 191.

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah[2]:233).³⁰*

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa anjuran seorang anak disusukan oleh ibunya selama dua tahun dan kewajiban seorang ayah sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan memberikan harta yang halal dari hasil pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT. Apabila seorang ayah tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi nafkah karena miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan baik terhadap bapak maupun ibu.³¹ Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
 قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah*

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib, Alqur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, Cipta Bagus Segara, Jawa Barat, 2010, h. 37.

³¹ M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 609.

*mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. An-Nisa'[4]:5).*³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh pada orang tua atau wali seorang anak untuk menjaga harta anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula keharusan orang tua untuk selalu melontarkan kata-kata yang baik dalam mendidik anak-anaknya agar anak-anak tidak terganggu mental dan pikirannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Begitu pula firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ رُؤَا بَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَرْضُ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq [65]:6).*³³

Menurut tafsir Muhammad Quraish Shihab berjudul Tafsir al-Misbah, ia membaca surat At-Thalaq ayat 6 yang artinya setiap suami harus

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib, Alqur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, Cipta Bagus Segara, Jawa Barat, 2010, h. 77.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib, Alqur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, Cipta Bagus Segara, Jawa Barat, 2010, h. 559.

menempatkan istrinya di lokasi tempat tinggal yang sesuai dengan keadaan keuangannya. Penafsiran ini didasarkan pada bagian tersebut. Jika istri sedang hamil, maka Anda harus menafkahi mereka secara finansial sampai setelah bayinya lahir. Maka Anda harus memberi mereka insentif jika mereka terus merawat anak mereka.³⁴

Kebutuhan menafkahi keluarga tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum Indonesia. Secara khusus, persyaratan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 80 ayat (2)

Adalah tanggung jawab suami untuk menjaga istrinya dan merawat anak-anak mereka dan rumah tangga dengan cara apa pun yang sesuai dengan kemampuannya.

2. Pasal 80 ayat (4)

Tanggung jawab berikut jatuh pada pasangan berdasarkan penghasilannya:

(a) Tempat bagi perempuan untuk mencari nafkah, kiswa, dan menelepon ke rumah;

(b) Pengeluaran yang berkaitan dengan rumah tangga, termasuk pemeliharaan dan pengobatan istri dan anak, serta pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan anak.

3. Pasal 81 ayat (1)

Merupakan tanggung jawab suami untuk menyediakan rumah bagi istri dan anak-anak yang mereka miliki, serta mantan istri yang tetap tinggal di Iddah.

4. Pasal 104 ayat (1)

Sang ayah bertanggung jawab untuk membayar semua pengeluaran yang berkaitan dengan makanan anak. Jika ayah sudah tidak hidup lagi, orang yang secara hukum wajib merawat ayah atau walinya bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan anak.

5. Pasal 105 huruf c

Ayahnya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan.³⁵

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2011, h.102

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang pemenuhan nafkah dalam keluarga sebagai berikut, selain Kompilasi Hukum Islam:

1. Pasal 41

Berikut ini adalah beberapa akibat yang timbul akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian:

- (a) Meskipun ibu dan ayah berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara eksklusif berdasarkan apa yang terbaik untuk kepentingan anak, pilihan siapa yang memiliki hak asuh anak dibuat oleh pengadilan dalam hal hak asuh. pertarungan.
- (b) Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas semua pengeluaran ini jika diputuskan bahwa ayah kandung tidak dapat memenuhi tugasnya untuk mengasuh dan mendidik anak. Tanggung jawab ini semata-mata jatuh pada ayah biologis.
- (c) Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya mantan istri yang masih hidup atau pengadilan dapat menyimpulkan bahwa mantan istri bertanggung jawab atas beberapa tanggung jawab lain.

2. Pasal 45

- (1) Kedua orang tua anak memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik mungkin bagi anak-anaknya.
- (2) Tanggung jawab orang tua yang digariskan dalam ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai anak mencapai usia dewasa atau menikah, terlepas dari putus atau tidaknya perkawinan orang tua.³⁶

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam, maupun hukum positif di Indonesia, sama-sama mengatur kewajiban yang diemban oleh ayah dalam keluarga untuk mencari nafkah. untuk istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Baik pendekatan maupun cara penafsiran dilakukan telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat dari evolusi penafsiran dalam waktu yang cukup lama. Dengan demikian, para mufassir mampu mencitrakan Al-Qur'an dengan cara yang mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti yang dikatakan Syahrur bahwa Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh kemanusiaan.³⁷ Kemudian, sebagai hasil dari perkembangan ini, muncul sejumlah interpretasi manhaj yang berbeda.

Manhaj tafsir terbagi menjadi dua periode waktu yang berbeda, yang oleh Quraish Shihab disebut sebagai periode tradisional dan era saat ini.³⁸ Menurut Muhammad Husain al-Dzahabi³⁹, penafsiran dapat dipecah menjadi tiga fase yang berbeda: fase nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya; fase Tabi'in; dan fase interpretasi akuntansi.⁴⁰ Sedangkan Syekh Ahmad Mustafa Al-Margh membagi periode tafsir Al-Qur'an menjadi tujuh bagian, antara lain periode interpretasi sahabat, periode interpretasi tabi'in, periode interpretasi mengumpulkan pendapat para sahabat. dan tabi'in, tafsir generasi at-Thabar, tafsir generasi yang tidak mencantumkan sanad, tafsir masa kemajuan Islam, dan tafsir masa antar⁴¹

³⁷ Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān, Qirā'ah Mu'aşirah*, Ahali lial-Nasyr wa al-Tauzi', Damaskus, 1992, h.33.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 2003, h. 71-72.

³⁹ Muhammad Husain al-Dzahabi lahir di desa Mutubis di kabupaten Kafir tanggal 19 Oktober 1915 atau 9 Dzulhijah 1333 H. Meninggal tahun 1977 M. digilib.uinsby.ac.id/17631/11/Bab%202.pdf di akses pada tanggal 2 Agustus 2022

⁴⁰ Muhammad Husain ad-Dzahabi, *al-Tafsir wa Mufasirun*, al-Qahirah, Dār al-Hadits, Juz 1, 1426 H/ 2005 M, h.50.

⁴¹ Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut, Dar al Fikr, Juz 1 1421 H.

Pertumbuhan penafsiran-penafsiran berikutnya akan terus berlanjut dengan berlalunya waktu, demikian pula perkembangan dan pergerakan rekonstruksi metodis dengan setiap periode yang berlalu.⁴²

3. Penafsiran Kebolehan Istri Dalam Mencari Nafkah

⁴² Muhammad ali Mustafa Kamal, *Pembacaan Epistemologi Ilmu Tafsir Klasik*, Jurnal Maghza Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 20 ke 1, h. 83

BAB III

BIOGRAFI HASAN MUHAMMAD

Husein Muhammad adalah salah satu akademisi Indonesia yang ciri khasnya terletak pada evolusi pemikiran ilmiahnya. Untuk memberikan konteks pemikirannya, bagian ini akan merinci asuhannya, pengejaran akademis, dan keterlibatannya dalam berbagai bentuk organisasi dan pelatihan, serta filosofi pribadi dan kontribusi profesionalnya di bidang pendidikan.

A. Keluarga

Pada 9 Mei 1953, Husein Muhammad memasuki dunia di Pesantren Dr. al-Tauhid Arjawinangun di Cirebon, Jawa Barat. Dia adalah seorang kiai.¹ Ayahnya, Muhammad Ashofuddin, dan ibunya, Ummu Salamah, keduanya adalah alumni Pesantren Dar at-Tawhid.² Buya adalah nama teman sekelas dan teman-temannya yang mengenalnya. Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammadah, dan Fazla Muhammad adalah lima anak Muhammad. Nama pengantinnya yang cantik adalah Nihayah Fuad Amin.³

Setelah orang tuanya, Muhammad adalah anak kedua dari delapan bersaudara yang semuanya dianggap kyai karena pekerjaannya mengasuh pesantren. Ini mungkin disebabkan oleh karya kakeknya, Ahmad Syatori, yang merupakan pendukung kuat pendidikan dan pendiri pesantren Dar at-Tauhid. Dengan harapan bisa mewariskan kearifan kakeknya kepada keturunannya.

¹ <https://www.huseinmuhammad.net/profil> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

² <https://daraltauhid.com/sejarah-pondok-pesantren-dar-al-tauhid/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

³ Munib Abadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Pemikiran K.H. Husein Muhammad*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Hasan Thuba Muhammad bersekolah di Pesantren Raudlah at-Thalibin di Bojonegoro, Jawa Timur; Husein Muhammad pergi ke Dar al-Tauhid di Arjawinangun-Cirebon, Jawa Barat; Ahsin Sakho Muhammad juga pergi ke Dar al-Tauhid; Ubaidah Muhammad juga pergi ke Lasem di Jawa Tengah; dan Ubaidah Muhammad dan Ahsin Sakho Muhammad adalah saudara (Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur).⁴

B. Pendidikan

Orang tua dan kakek Husein Muhammad menanamkan kepadanya kekayaan pengetahuan dan wawasan tentang iman Islam. Muhammad mengenyam pendidikan awal di Diniyah, sebuah pesantren yang kemudian ia tamat pada tahun 1966. Sebagai bukti kemoderatan keluarganya, ia memilih menyelesaikan pendidikannya di sekolah umum sekuler daripada sekolah Islam. Hal ini dilihat dari sudut pandang seorang pembaharu oleh keturunan kyai. Muhammad bersekolah di SMPN 1 Arjawinangun dan akhirnya lulus pada tahun 1969. Segera setelah menyelesaikan SMP, ia mendaftar di salah satu pesantren tradisional paling bergengsi di Jawa: Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Dia tinggal di sana selama tiga tahun, selama itu dia mengabdikan dirinya untuk belajar Islam.⁵

Muhammad membulatkan tekad untuk melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Di sini, ia mulai mengambil

⁴ Noviati Widiyani, *Peran Kyai Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010,

⁵ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 237.

bagian dalam berbagai mata pelajaran dan organisasi (1980). Muhammad kemudian kuliah di Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir, untuk mendapatkan gelar keduanya di bidang yang sama (1983). Tahun berikutnya, tahun kelulusannya, ia kembali ke negara asalnya untuk membantu mengelola pesantren yang didirikan kakeknya. Sejak usia dini dan berlanjut hingga usia 65 tahun, Muhammad aktif menekuni pendidikan Islam di bidang tasawuf, fikih, teologi, dan disiplin ilmu lainnya.

C. Organisasi

Muhammad adalah sosok yang dinamis dan penting dalam sejarah. Sejak menjadi mahasiswa di universitas tersebut, ia aktif di beberapa organisasi dan lembaga kampus. Di sinilah proses membangun potensi kunci pertama kali berlangsung. Kemudian keterlibatan Muhammad dalam pengorganisasian diperluas hingga dia sekarang menganggap dirinya sebagai anggota dari berbagai kelompok, mulai dari yang kecil hingga yang besar dan beroperasi baik dalam skala nasional maupun dunia.

Sepanjang hidupnya, Muhammad adalah anggota dari sekitar tiga puluh organisasi yang berbeda. Hingga saat ini, ada sejumlah organisasi yang masih aktif maupun pasif berpartisipasi. Diantaranya sebagai salah satu pengurus Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, anggota Komisioner Komnas HAM. Perempuan, anggota Dewan Pembina The Wahid Institute Jakarta, dan sejumlah

organisasi lain yang kesemuanya terinci dalam lampiran yang telah penulis berikan kepada pembaca.⁶

D. Pelatihan

Selain mengenyam pendidikan formal dari tahun 1966 hingga 1983, Muhammad juga mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan. Hal itu dilakukan agar ia dapat memenuhi perannya sebagai seorang Ulama, yang diterjemahkan menjadi "cendekiawan dan guru Muslim". Muhammad mengenyam pendidikan tidak hanya di bangsa ini tetapi juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Turki, Belanda, Sri Lanka, dan lain-lain. Sekolah-sekolah ini berlokasi di luar Amerika Serikat.

Tindak lanjut di Institute for Modern Islamic Studies (ISIM) Universitas Leiden di Belanda (2002); Narasumber seminar dan karya internasional; Konferensi Internasional "Al-Qur'an dan Sains dan Teknologi" yang diselenggarakan oleh Rabitat Alam Islami Makah di Bandung (1996); Mengikuti studi banding di Turki dalam studi tentang "Aborsi Aman" (2002); Konferensi Internasional tentang "Kesehatan Kependudukan dan Reproduksi" di Kairo-Mesir (1998); Konferensi Internasional tentang "Al (2003). serta lainnya. Menurut Muhammad, ia memiliki kurang lebih 200 piagam

⁶ *Peran Kyai Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*, h. 43.

penghargaan. Penghargaan ini untuk partisipasi serta menjadi narasumber di berbagai seminar, lokakarya, kongres, dan konferensi.⁷

E. Karya-karya

Muhammad adalah seorang sarjana yang sangat berpengetahuan dan rajin yang menyediakan berbagai informasi. Hal ini terlihat jelas dalam banyak karyanya yang tersedia untuk kita baca dengan teliti, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, jurnal, esai, buletin, majalah, surat kabar, dan bahkan akun media sosialnya sendiri di platform seperti Instagram dan Facebook. Karena Muhammad sangat produktif dalam menulis, dia sering dianggap sebagai orang Muslim paling penting dalam sejarah. Sampai saat ini, Muhammad telah menulis karya-karya dalam bentuk buku yang jumlahnya kurang lebih empat puluh buku. Buku-buku ini mencakup berbagai topik, termasuk seluk-beluk teologi, fikih, filsafat, tafsir, sastra, dan lain-lain. Buku-buku tersebut termasuk karya Muhammad sendiri maupun karya penulis lain yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

“Purge of Wisdom (2018)” adalah judul buku yang ditulis Muhammad dan belakangan ini beredar di berbagai toko. Kemudian, pada acara Human Rights Festival 2018 yang digelar di Wonosobo, baru pertama kali yang berjudul Gus Dur On Religion Democracy and Peace and Islam Against Hatespeech ditampilkan ke publik.⁸ Selain itu, buku Islam Tradisionalis yang

⁷ *Kyai Husein Membela Perempuan*, h. 125.

⁸ <https://www.instagram.com/p/BqHNp-AICOO/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

Terus Bergerak, Dinamika NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas Zaman juga akan dirilis.

Ada juga terbitan lain yang menunjukkan rasa hormat Muhammad terhadap metode berpikir Abdurahman Wahid. Salah satunya berjudul "Sang Zahid: Mempengaruhi Tasawuf Gus Dur (2012)", dan buku lainnya berjudul "Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus (2012)". Kedua buku ini ditulis oleh Gus Dur (2015).⁹ Kemudian karya Muhammad yang masih banyak dicari dan dirujuk hingga saat ini mengingat mainstream pemikirannya adalah "Agama Islam Ramah Wanita (2014)", "Fiqh Wanita (2001), dan Ijtihad Kyai Husein (2011), selain banyak karya Muhammad lainnya, yang juga bisa dibaca dalam bentuk buku. Ketiga karya ini termasuk yang paling populer dari tulisan-tulisan Muhammad.

Muhammad berusaha keras untuk memperluas pengetahuannya, yang membuatnya mendapatkan sejumlah penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk kehormatan "Pahlawan Bertindak untuk Mengakhiri Perbudakan Modern" pada tahun 2006 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Setelah itu, ia diakui sebagai orang terkemuka di Indonesia, dan namanya masuk dalam daftar "500 Muslim Paling Berpengaruh" yang disusun oleh Royal Islamic Strategic Studies Center di Yordania.¹⁰ Tujuh tahun berturut-turut, ia dianugerahi penghargaan ini dari Amerika Serikat (2010-2017). Institut Kajian Islam Fahmina (ISIF) di Cirebon, yang juga ia

⁹ <http://www.madinaonline.id/sosok/2618/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

¹⁰ *Menelusuri Jalan Cahaya*, h. 273

dirikan, dianugerahi Opus Prize. Ini adalah salah satu dari banyak prestasinya (2013).¹¹ Penghargaan ini diberikan Bupati Cirebon kepada penerima sebagai pengakuan atas statusnya sebagai tokoh penting dalam kemajuan dan pemberdayaan perempuan.¹² UIN Walisongo Semarang menganugerahkan kepada penerima gelar kehormatan (HC) dalam mata kuliah interpretasi gender.

Muhammad juga dipuji oleh sejumlah tokoh, seperti Nasr Hamid Abou Zaid, yang menunjuk Muhammad sebagai ketua kelas yang dia ajar, padahal saat itu Nasr tidak absen dari sekolah.¹³ Beberapa orang bahkan menilainya sejajar dengan Qasim Amin, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, dan Nasr Hamid Abu Zayd dalam statusnya sebagai ikon feminis internasional.¹⁴

Penulis percaya bahwa Muhammad harus diberi kehormatan karena dia memiliki banyak jasa untuk itu. Penting untuk menunjukkan penghargaan atas komitmennya dalam menghasilkan konsep yang ditujukan khusus untuk wanita. Pekerjaan yang dia lakukan untuk wanita adalah jenis perlindungan yang signifikan. tempat di mana makhluk feminin tidak lagi diremehkan dan diabaikan.

¹¹ <https://fahmina.or.id/buya-husein-dihormati-karena-akhlaknya-dan-disegani-karena-ilmunya/> di akses pada tanggal 2 Agustus 2022

¹² *Peran Kyai Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*, h. 45.

¹³ https://www.kompasiana.com/moch_aly_taufiq/550bab97813311472bb1e171/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

¹⁴ <http://pwansorjabar.org/kang-husein-muhammad-kyai-feminis-internasional/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

F. Pemikiran Husein Muhammad tentang Islam dan Gender

1. Sejarah Pemikiran Husein Muhammad terhadap Gender

Husein Muhammad berasal dari keluarga dengan nilai-nilai konservatif, sehingga ia dibesarkan dengan keyakinan tersebut. Sepanjang hidupnya, beliau telah berpengalaman di ranah pesantren, dengan segala tradisi keilmuan yang terkait dengannya. Dalam tulisannya, Yusuf Rahman mengutip pendapat Eka Srimulyani yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya di pesantren membawanya pada kesimpulan bahwa perempuan di pesantren telah dirancang untuk menjadi istri yang patuh pada suami dan menjadi baik. Ibu sesuai dengan seluk beluk kitab kuning, seperti istri tidak keluar rumah. Yusuf Rahman juga mengutip pandangan Srimulyani. Sekalipun tanpa persetujuan suami, istri wajib memberikan badannya kepada suami kapan pun suami membutuhkannya dan seterusnya.¹⁵

Muhammad menyadari ketidakkonsistenan yang hadir dalam tradisi keilmuan pesantren, seperti yang dijelaskan Mulyani. Prasangka yang tidak disengaja terhadap perempuan yang dihasilkan dari penciptaan posisi ini. Dari sudut pandang ini, Muhammad melibatkan ketidakkonsistenan ini dengan alam semesta gagasan feminis yang dia huni. Inilah yang pertama kali memperkenalkannya pada diskusi tentang gender dan menjadikannya sebagai tokoh terkemuka dalam gerakan feminis. Perkembangan pemikiran

¹⁵ Yusuf Rahman, *Feminist Kyai, K.H Husein Muhammad, The Feminist Interpretation on Gender Verses and The Qur'an-Based Activism*, Al-Jamiah, Journal of Islamic studies, 2017, makalah ini pernah dipresentasikan di international Qur'anic Studies Association IQSA di San Antonio, Texas, USA, pada tanggal 18-21 November 2016.

Muhammad sebagai sosok feminis dalam kaitannya dengan persoalan perempuan menjadi bahasan subbab ini, yang akan memaparkan perkembangan tersebut.

Informasi yang dimiliki Muhammad tentang gender bukanlah sesuatu yang ingin dia peroleh pada awal pencariannya akan kebijaksanaan. Namun, pada saat ia sampai di pertengahan pelayaran, konsep gender sudah mulai muncul. Muhammad mengatakan bahwa pandangan tradisional fikih pondok pesantren serta semua tradisinya telah tertanam dalam dirinya sejak ia masih balita hingga ia menyelesaikan pendidikannya di Kairo.

Sekembalinya Muhammad dari Kairo pada tahun 1983, ia diberi tanggung jawab untuk mengajar para santri di pesantren yang dulunya milik kakeknya. Setelah itu, Muhammad mengikuti beberapa formasi kader yang berbeda dengan para ulama di seluruh Indonesia agar cita-citanya untuk memberikan pendidikan yang tinggi dapat tercapai. Program pelatihan (halaqah) ini mencakup beberapa cabang ilmu-ilmu sosial dan alam, termasuk antropologi, sosiologi, kedokteran, sejarah, dan bahkan filsafat, yang jarang dimasukkan di pesantren. Muhammad menaruh minat pada topik ini, yang akhirnya membuatnya menghadiri studi ini secara konsisten.

P3M, singkatan dari Perhimpunan Pesantren dan Bina Lingkungan, adalah organisasi penerus kader ulama Muhammad. Pendukung reformasi seperti Gusdur termasuk di antara para pendirinya. Pada bagian ini, ia disuguhkan dengan pengantar teknik kontekstualis sebagai pendekatan fundamental untuk memahami hukum baik dalam Al-Qur'an maupun

Hadits. Gusdur adalah tokoh yang sangat cerdas menurutnya, terutama dalam menghubungkan tradisi dengan konteks. Gusdur berusaha, dengan caranya sendiri, menghadirkan proses perubahan dinamis yang berbeda dari perspektif kyai. Alih-alih mengubah tradisi itu sendiri, dia memusatkan perhatian untuk memperoleh pengetahuan tentang isi dari tradisi-tradisi ini. Hal itu dilakukan agar kitab kuning dapat memberikan vonis yang adil dan tepat waktu. Serupa dengan pengetahuan Gus Dur bahwa sistem peradilan hukum yang berlaku pada saat kitab ini diturunkan sangat berbeda dengan yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, undang-undang mensyaratkan dilakukannya penelitian yang benar-benar adil dalam hal waktu.

Dalam bukunya, Gus Dur berpendapat bahwa Islam memberikan hak kepada setiap manusia di muka bumi untuk menjadi pengganti (khalifah) Allah di muka bumi. Untuk memenuhi peran tersebut, umat Islam diwajibkan untuk tetap bersatu setiap saat, apapun jenis kelaminnya, untuk memperjuangkan dan melestarikan cita-cita kehidupan sosial yang dapat berkembang. manusia. Akibatnya, umat Islam diharapkan menolak berbagai pola kehidupan sosial yang menghambat kebersamaan yang sehat, seperti diskriminasi yang eksploitatif dan kejam, serta tidak berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.¹⁶

P3M menyelenggarakan serangkaian seminar dan pembicaraan meja bundar dengan topik perempuan dalam konteks agama pada tahun 1993.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, The Wahid Institut, Jakarta, 2007, h.30

Muhammad mengambil bagian dalam berbagai macam kegiatan selama hidupnya, termasuk yang satu ini. Sebagai hasil dari keikutsertaannya dalam kegiatan ini, ia dihadapkan pada beberapa kepribadian feminis yang pertama kali menembus pemikirannya. Masdar F. Mas'udi adalah salah satu tokoh tersebut, meski seiring berjalannya waktu ia dikenal sebagai sosok feminis yang berbalik arah.¹⁷

Tim P3M juga menjalankan program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produksi pangan yang sehat. Presentasi berjudul "Hak Reproduksi Wanita Menurut Islam" diberikan oleh Muhammad pada bulan Agustus 1995 di Yogyakarta. Tulisan ini merepresentasikan aktualisasi tidak langsung Muhammad terhadap konsep feminisme. Selain itu, banyak upaya telah dilakukan untuk menulis tentang gender, dan konsistensi pemikiran feminis masih diadvokasi sebagai landasan pemikirannya.

2. Pemahaman Husein Muhammad mengenai Islam dan Gender

Orang sering mengacaukan istilah gender dan jenis kelamin saat membahas konsep gender. Dalam hal ini, anggapan seperti itu tidak benar. Menurut penjelasan Nasaruddin Umar, istilah "gender" secara umum mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari norma sosial budaya, sedangkan istilah "jenis kelamin" mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari anatomi atau biologi tubuh, yang alami dan merupakan bagian dari apa yang menjadikan setiap manusia anugerah mutlak dari Allah.

¹⁷ *Kyai Husein Membela Perempuan*, 98.

Muhammad mengajukan argumen menentang penggunaan kata "alam" dalam konteks ini. Jika, menurutnya, kodrat dapat dimodifikasi, sehingga, misalnya, kodrat laki-laki dapat diubah menjadi kodrat perempuan atau sebaliknya, maka menurutnya kita harus berbicara tentang gender daripada kodrat. Karena alam tidak dapat ditukar dengan apa pun, dan segala sesuatu yang dapat diperdagangkan adalah fabrikasi sosial yang dibangun oleh peradaban. Dimana hasilnya akan berbeda karena peserta berasal dari budaya yang berbeda dan memiliki sudut pandang yang berbeda.

Menurut Muhammad, agama Islam adalah panduan definitif untuk menghayati potensi penuh seseorang sebagai manusia. Sistem kepercayaan monoteistik disajikan dalam Al-Qur'an bersama dengan aspek-aspek lain dari keberadaan manusia yang termasuk dalam teks. Menurut Muhammad, teologi fundamental adalah bentuk hak otonom setiap manusia, dan ketaatannya hanya diserahkan kepada kata-kata Allah, bukan kata-kata manusia. Muhammad percaya bahwa orang tidak boleh tunduk pada otoritas manusia lain.¹⁸

Keagungan sikap dan sifat manusia, seperti rasa hormat, persatuan, keadilan, dan lain-lain terhadap sesama manusia, juga bersumber pada tauhid. Contohnya termasuk yang berikut: Titik di mana sesuatu berubah menjadi prinsip umum yang menentukan hukum.¹⁹ Oleh karena itu,

¹⁸ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender*, Rahima, Jakarta, 2011, h. 201.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasatisy Syariatil Islamiyah terj.*, Rabbani Press, Jakarta, 2008, h.233-234.

keberadaan ini tidak hanya mencakup hubungan manusia dengan tuhan (vertikal), tetapi juga mencakup hubungan manusia satu sama lain (horizontal).

Oleh karena itu, asas tauhid menjadi landasan bagi tritunggal Islam, yang terdiri dari dimensi keyakinan, dimensi aktualisasi keyakinan, dan sistem Islam.²⁰ Menurut Ahmad Siddiq, guru besar di Universitas Jazirah Arab yang disebutkan Muhammad, dimensi ini disebut ukhuwwah, dan terbagi rata menjadi tiga bagian: ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyyah, dan ukhuwah insaniyah.²¹ Di mana prinsip-prinsip esensial monoteisme dianut oleh semua perspektif.

Maksud dan tujuan Al-Qur'an, seperti yang ditunjukkan oleh pengertian katauhidan, adalah memelihara kehidupan manusia yang lurus secara moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti kesetaraan dan kesatuan. Ini mencontohkan ukhuwah insaniyah, keyakinan bahwa menjaga ajaran agama seseorang diperlukan untuk menyediakan masyarakat di mana orang dapat hidup damai dan harmonis tanpa terancam atau tertindas.²²

²⁰ <https://www.huseinmuhammad.net/islam-rahmat-lil-alamin-problem-sosial-indonesia-kontemporer/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022. Tulisan ini juga pernah dipresentasikan Husein Muhammad dengan judul Islam sebagai Agama Rahmatan li al-'Alamin dan Problem Indonesia Kontemporer". Diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Pondok Pesantren Darunnahdlatain, Pancor, Lombok Timur, NTB 22 Juli 2011.

²¹ Husein Muhammad dalam prolog buku Abdul Moqsith Ghozali, *Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, KataKita, Depok, 2009. h.xiv

²² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, LkiS, Yogyakarta, 2001, h. 17-19.

Akibatnya, Muhammad menggunakan monoteistik untuk membingkai ulang seksisme dan memajukan paritas perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman juga menunjukkan bahwa ketika membangun kembali dan menafsirkan kembali ayat-ayat yang dianggap bias terhadap perempuan, Muhammad menggunakan gagasan monoteistik sebagai landasan argumennya.

Tiga perempuan yang menjadi fokus penyelidikan Kusmana—Amina Wadud, Asma Barlas, dan Siti Musdah Mulia—memiliki pandangan tersebut di atas, yang semuanya sesuai dengan interpretasi prinsip tauhid yang mendefinisikan gender. Terlepas dari kenyataan bahwa nama yang berbeda telah diberikan pada teknik tersebut. Wadud menyebutnya sebagai pendekatan hermeneutik monoteistik, Mulia menyebutnya sebagai teknik kontekstualis, dan Muhammad serta Barlas menyebutnya sebagai metode interpretasi patriarki.²³

Karena dibesarkan dalam budaya Islam tradisional, Muhammad tidak memiliki kecenderungan ideologi eksklusif atau konservatif. Sebaliknya, yang terjadi sebaliknya. Ia memiliki wawasan yang luas dan dapat melihat bagaimana Kitab Kuning dan tafsir para ahli agama sepanjang sejarah telah memberikan kontribusi terhadap diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan atas nama agama. Pada gilirannya, ini

²³ Kusmana, *Modern Theological Reading of The Qur'an, and Gender Issues, Three Cases Of Female Muslim Scholars, Advances in Social Science, Education and Humanities Research ASSEHR*, Atlantis Press.

menghasilkan interpretasi yang ditafsirkan ulang melalui lensa yang bias. Untuk memastikan bahwa hasil interpretasi adil dan merata.

Dengan demikian, Muhammad tidak hanya menegaskan kebenaran reinterpretasi sebagai konsep untuk mengarahkan kembali perhatian dari pemahaman ketidakadilan dan menuju keadilan secara umum. Selain itu yang menonjol adalah para reformis seperti Abou Fadl, Nasr Hamid Abou Zaid, Fatimah Mernisi, Musdah Mulia, dan lain-lain.

Mencari keadilan, dalam pandangan Muhammad, adalah puncak praktik keagamaan dan salah satu prinsipnya yang menentukan. Mengalokasikan sumber daya secara adil dan mengakui hak milik juga merupakan komponen penting dari keadilan.²⁴ Fakta bahwa pengejaran keadilan bersifat intrinsik bagi setiap orang sejak saat pembuahannya menunjukkan kebenaran klaim yang dibuat di atas. Perlakuan yang sama di bawah hukum tidak tergantung pada ras, agama, status sosial ekonomi, atau jenis kelamin seseorang. Oleh karena itu, wajib untuk mengikuti perintah Tuhan untuk menegakkan keadilan di mana pun, baik yang berhubungan dengan individu, kelompok, pemerintah, maupun negara.²⁵

Sama pentingnya untuk mencapai ahlakul karimah, sifat ideal yang ditransmisikan Nabi Muhammad kepada semua pengikutnya, keadilan adalah sarana untuk berusaha menjaga kebenaran.²⁶ Sikap ini sejalan

²⁴ <https://www.huseinmuhammad.net/keadilan-bag-dua-keadilan-bagi-perempuan-masih-retoris/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

²⁵ <https://www.huseinmuhammad.net/keadilan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

²⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=6NIcIRqPW74> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

dengan klaim Muqstith Ghozali bahwa semua agama berusaha untuk memajukan keadilan dan menolak segala bentuk hegemoni, tirani, dan supremasi secara menyeluruh dalam masyarakat manusia.

Diklaim oleh Muhammad bahwa tokoh penting NU Sahal Mahfud mengatakan, “jika dalam suatu produk, baik itu budaya, keluarga, masyarakat, dan lain-lain, tidak ada keadilan atau keuntungan di dalamnya, maka itu harus ditinggalkan.”²⁷ Mustafa Syalabi juga berbicara tentang pemerataan dan manfaat pembuatan undang-undang. Saat dia keceplosan,

“Mengenai mu'amalat dan kebiasaan (tradisi) yang manfaatnya telah berubah, jika manfaatnya bertentangan dengan "nash" (teks), itu harus diperhitungkan dan tidak dapat disimpulkan dari pendapat yang masuk akal untuk melawan hukum. "nash." Sebaliknya, dia benar-benar menggunakan banyak "nash-nash", menunjukkan pentingnya menjaga keunggulan ini. "Nash" tidak dapat diabaikan sama sekali, namun, jika manfaatnya tetap konstan. Siapa pun yang memberikan ini konflik pemikiran serius akan melihat bahwa itu hanya ada di permukaan. Ini agar beberapa keuntungan dapat dipertahankan. Pesan-pesan itu benar-benar diturunkan (atau dibuat-buat). Tidak perlu lagi diterapkan setelah masalah diselesaikan. Dalam Begitu pula jika nashnya diikuti dengan “illat” (logika kausalitas), hukumnya juga akan berakhir jika illatnya hilang, para sahabat dan generasi selanjutnya memahami hal ini.”²⁸

Muhammad memfokuskan arus pemikirannya atas dasar cita-cita demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan, dengan fokus pada keadilan perempuan melalui visi dan tujuan Alquran. Karena perempuan seringkali digambarkan secara negatif oleh masyarakat dan sering menjadi sasaran ketidakadilan. Sistem

²⁷ <https://www.huseinmuhammad.net/eksistensi-negara-menegakkan-keadilan-menolak-kezaliman/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

²⁸ <https://www.huseinmuhammad.net/syariat-dan-kemaslahatan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

patriarki saat ini secara konsisten menginjak-injak hak-hak perempuan sebagai manusia bebas.²⁹

Dalam tulisannya, Muhammad menyebut pembelaan wanita sebagai Ukhuwah Nisaiyyah. Ukhuwwah ini merupakan upaya agar masyarakat mengembalikan hak-hak perempuan pada tempatnya yang semestinya. Laki-laki dan perempuan harus menunjukkan kesatuan dengan hak-hak perempuan yang terkekang oleh sistem patriarki yang berlaku selama ini.³⁰

Fatimah Mernisi, seorang feminis perempuan, menggunakan istilah "Nasa'i" untuk menggambarkan dirinya dan karya-karyanya, sesuai dengan Muhammad di atas. Menurut Abdullah Saeed, Mernisi mendefinisikan dirinya sebagai Nasa'i dan memberikan definisi sebagai berikut:

“Nasa'i, menurut pendapat saya, adalah kata sifat yang menunjukkan konsep, strategi, rencana, atau aspirasi apa pun yang menjunjung tinggi hak perempuan untuk dapat berpartisipasi penuh dan berkontribusi pada rekonstruksi, perubahan, dan transformasi masyarakat mereka sebagaimana mestinya. serta realisasi keterampilan, persyaratan, potensi, impian, dan keyakinannya.”³¹

Menurut Muhammad, sudut pandang ini sudah diantisipasi secara luas. Cara yang paling efektif, dapat diterima, dan tepat, menurutnya, untuk menciptakan peradaban tertinggi umat manusia yang kaya dan adil, adalah dengan melindungi perempuan.³² Ia juga membahas betapa mengerikannya masyarakat dalam membuat perempuan lemah atau entitas yang lemah, mengingat banyak perempuan cerdas yang mampu menciptakan peradaban

²⁹ *Kyai Husein Membela Perempuan*, h.117.

³⁰ *Ijtihad Kyai Husein Upaya membangun Kesetaraan Gender*, h. 184.

³¹ Abdullah Saeed, *terj Alqur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Mizan, Yogyakarta, 2016,

³² *Kyai Husein Membela Perempuan*, h.153.

yang akan menguntungkan mereka di berbagai bidang, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan bidang lainnya.

Mustofa Bisri menyatakan ketidaksetujuannya terhadap persepsi perempuan sebagai makhluk yang lemah. Orang-orang yang mengklaim bahwa perempuan itu lemah dan laki-laki berkuasa tidak sepenuhnya akurat, menurut seorang Maudzah Khasanah.³³ Kutipan dari Gus Mus menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki biasanya dikategorikan memiliki kelebihan dan semua perempuan memiliki kekurangan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pertama, dikotomi keilmuan harus diluruskan untuk melakukan peninjauan dan pembaharuan yang segar dalam konstruksi perundang-undangan agar berkeadilan. Kedua, anggapan bahwa ijtihad tertutup harus ditinjau ulang mengingat status Al-Qur'an sebagai ucapan Allah yang terbuka secara lisan. agar pintu ijtihad tidak pernah tertutup.³⁴ Ketiga, pola pikir terbatas harus ditinggalkan karena menyimpang dari standar ilmiah yang diterima.³⁵

Muhammad kemudian menggunakan teknik kontekstualis untuk menafsirkan kembali ayat-ayat yang dipandang diskriminatif terhadap perempuan untuk memahami isi Alquran. Sebelum menggunakan strategi ini, ada beberapa unsur yang perlu dipahami dan diteliti, yaitu:

a. Periksa isi teks atau penyebab;

³³ <https://www.huseinmuhammad.net/mendengarkan-gus-mus-perempuan-itu-kuat-isterimu-adalah-temanmu/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

³⁴ *Menelusuri Jalan Cahaya*, h. 169.

³⁵ <https://www.huseinmuhammad.net/rekonstruksi-pemikiran-islam-membangun-kemanusiaan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

- b. memeriksa konteks politik dan sosial dari tulisan-tulisan kuno;
- c. Realitas sosial dipelajari untuk menganalisis kemungkinan perubahan undang-undang atau pembuatan undang-undang baru;
- d. Perubahan undang-undang baru harus dilakukan untuk mencerminkan empat prinsip dasar yang merupakan komponen dari konsep tauhid: keadilan, manfaat, kebaikan, dan kebijaksanaan.³⁶

Argumen Asma Lamrabet yang dikutip Rahman dalam karyanya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Muhammad pada paragraf di atas. Untuk sampai pada konsep egaliter dalam al-Qur'an, menurut Lamrabet, pertama-tama kita harus mengkategorikan ayat-ayatnya ke dalam tiga kelompok: yang bertujuan universal pada ayat pertama, yang terbatas pada konteks wahyu pada ayat kedua, dan yang mensyaratkan reinterpretasi untuk menghasilkan hukum baru dalam konteks baru di ketiga.

Kesimpulan dari interpretasi para ulama, atau ijtihad, bukanlah fakta yang ditetapkan, dihormati, atau diterima secara umum. Karena memiliki konteks dan kewajaran yang bervariasi, hal ini dapat berubah dengan ruang dan waktu yang dinamis.³⁷ "Taghayyur al-Fatwa wa Ikhtilafuha bi Hasab Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-Niyyat wa al-Awaid," katanya, sebagaimana dilaporkan oleh Ibn al-Qayyim dan dikutip oleh Muhammad. (Perubahan fatwa dan variasinya disebabkan oleh

³⁶ <https://www.huseinmuhammad.net/islam-rahmat-lil-alamin-problem-sosial-indonesia-kontemporer/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022. Tulisan ini juga pernah dipresentasikan Husein Muhammad dengan judul Islam sebagai Agama Rahmatan li al-'Alamin dan Problem Indonesia Kontemporer". Diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Pondok Pesantren Darunnahdlatain, Pancor, Lombok Timur, NTB 22 Juli 2011.

³⁷ *Kiai Hysein Membela Perempuan*, h.225.

pergeseran norma masyarakat, konteks sejarah, letak geografis, dan nalar manusia.³⁸

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa Muhammad adalah seorang pemikir Islam moderat jika ditinjau dari konsepsi pemikiran dan gagasannya. Rahman dan Kusmana sama-sama memberikan perspektif yang berbeda tentang Muhammad. Keduanya mengutip Muhammad sebagai tokoh tradisionalis dengan gagasan pemikiran maju dalam kajiannya.

Yusuf Qardawi menawarkan wawasan pemikiran bahwa Islam adalah satu-satunya ideologi dengan kualitas Islam moderat. Bersikap moderat, atau yang oleh masyarakat Indonesia disebut Wasathiyah, juga merupakan bentuk penolakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ide-ide Islam ekstrim yang akan mengarah pada kezaliman dan kejahatan. Azyumardi Azra, sementara itu, menegaskan bahwa Islam Wasathiyah Indonesia telah ada sejak lama dan mengalami evolusi yang panjang, dimulai dari fase Islamisasi dan diakhiri dengan fase wasath Islam yang inklusif, akomodatif, dan menerima pemeluk agama lain. . Sejalan dengan ortodoksi Islam yang sebenarnya, dan sebagai ciri dan identitas Islam Indonesia yang otentik, proses reformasi Islam moderat di Indonesia juga dilakukan secara damai melalui akulturasi perbedaan yang dapat disikapi.

³⁸ <https://www.huseinmuhammad.net/hukum-islam-yang-tetap-dan-yang-berubah/>
Dipresentasikan dalam Seminar “*Rethinking the Muslim Marriage Contract*” at the Nasional University of Singapore, on the 14th of April, 2012. Diases pada tanggal 2 Agustus 2022

Muhammad juga memberikan berbagai pembenaran terhadap Islam moderat di salah satu konferensi internasional Alumni Al-Azhar. Beberapa dari mereka adalah:

- a. Pembenaran atau pembenaran yang memungkinkan ilmuwan lain untuk berdebat;
- b. Pembenaran atau penjelasan yang masuk akal untuk pilihan gaya hidup seseorang;
- c. Nalar atau nalar kaliber sedang menolak kebenaran pamungkasnya sendiri dan menyatakan kebenaran orang lain sebagai salah;
- d. Pembenaran yang masuk akal tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan;
- e. Gagasan bahwa teks hanya memiliki satu makna ditolak oleh alasan yang moderat. Karena ada beberapa cara untuk membaca suatu pernyataan;
- f. Terbuka untuk bangunan yang konstruktif adalah alasan yang moderat;
- g. Alasan moderat selalu mencari perspektif yang adil dan menguntungkan tentang koeksistensi.³⁹

Menurut penulis, sangat tepat untuk membahas pemikiran Muhammad tentang semua upayanya dalam mengembangkan berbagai komponen ukuwah nisaiyyah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan berbagai definisi Islam moderat yang telah dikemukakan di atas. Muhammad mengutamakan inti keimanan agar sesuai dengan karakteristik budaya yang modern dan dinamis. Dengan demikian Muhammad memahami Islam dan Islam moderat, bukan Islam ekstremis, dalam konteksnya.

Penulis juga berpendapat bahwa ide-ide feminis Muhammad harus dihormati. Di mana ide konvensional tentang tradisi pesantren eksklusif ditantang oleh pemikiran ini. Muhammad selalu berusaha memberikan

³⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=v7sBd5bOM7k> Penjelasan KH Husein Muhammad tentang Keluasan Makna al Qur'an. diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

perspektif dan pandangan baru yang sejalan dengan Islam saat itu. Tujuannya bukan untuk mengecilkan atau merendahkan pendapat akademisi klasik atau membenarkan upaya untuk menumbangkan moralitas, kebenaran, atau penafsiran Kitab Suci, seperti yang kadang-kadang dituduhkan oleh mereka yang menentang feminisme.

Tapi sebaliknya terjadi. Muhammad menggunakan konsep ini untuk mempromosikan interaksi yang bersahabat dan mencegah ketidakadilan terhadap entitas lain. Sehingga tujuan dan visi al-Qur'an yang tertuang dalam ideologi tauhid terpelihara dan senantiasa hadir dalam eksistensi manusia. Muhammad sering menggunakan alasan yang berbeda dari teks-teks kuno atau pendapat para ahli klasik sebagai usahanya untuk memberikan kebenaran yang belum bisa dipahami, bahkan saat memutuskan ijtihadnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan kesetaraan gender merupakan gerakan modern yang bermula di negara-negara barat pada abad ke-18; namun wacana tentang feminisme baru muncul di Indonesia pada awal abad ke-20.¹ Alhasil, argumentasi ini terus menjadi salah satu yang cukup menarik untuk diperdebatkan. Dalam perspektif gerakan kesetaraan gender, dalam pemahamannya akan dapat memberikan pedoman yang baik dalam memandang suatu pandangan hidup yang lebih bermanfaat dan lebih sejalan dengan cita-cita Islam melalui landasannya yaitu kesetaraan dan keadilan. Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa gerakan tersebut akan mampu memberikan pedoman yang baik dalam memandang suatu pandangan hidup yang lebih sejalan dengan cita-cita Islam.²

Reaksi atau jawaban masyarakat terhadap topik ini masih kurang baik, bahkan ada yang memberikan perlawanan keras. Ini adalah masalah dalam penyediaan tindakan gender yang adil dan adil. Khususnya bagi orang-orang yang memiliki dedikasi kuat terhadap aliran fundamentalis Islam. Penolakan ini dapat ditelusuri kembali ke satu hal dan hanya satu hal: kepicikan cara berpikir konvensional yang dipegang oleh individu-individu tertentu di bidang akademisi Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kesetaraan jenis kelamin.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, penolakan itu karena hambatan dalam sistem budaya manusia yang masih belum memberikan keadilan bagi

¹ Jajat Burhanudi dan Oman Fathurahman Edt *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2004, h.115.

² Sukanti Suryachondro, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1984, h.76

perempuan. Hambatan tersebut salah satunya berupa interpretasi agama yang dianggap lemah dan belum sepenuhnya mengandung konsep kesetaraan dan keadilan. Muhammad mengatakan bahwa penafsiran ini adalah salah satu alasan penolakan.

Orang sering mengacaukan istilah gender dan jenis kelamin saat membahas konsep gender. Dalam hal ini, anggapan seperti itu tidak benar. Pandangan Husein Muhammad terhadap seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19 dan tinjauannya menurut hukum islam berikut ini akan penulis bahas lebih mendalam terkait penelitian ini.

A. Pandangan Husein Muhammad mengenai kebolehan seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19

Dari wawancara yang penulis lakukan bersama Husein Muhammad, didapat pernyataan bahwa beliau pernah menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan. Husein Muhammad berkeliling Indonesia untuk memantau keadaan perempuan di Indonesia. Berikut pernyataan Husein Muhammad:

“Hasil dari pemantauan saya dan teman-teman ke seluruh Indonesia, ditemukan kekerasan terhadap perempuan luar biasa banyaknya. Saya selalu mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi disegala ruang dan waktu, baik itu di dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Publik disini maksudnya di lingkungan masyarakat, di dunia pendidikan, dan dimana-mana saja. Dan kejahatan ini dilakukan oleh hampir semua orang dalam hal ini laki-laki, tanpa melihat identitasnya, baik itu yang terhormat maupun yang tidak terhormat. Perkawinan sedarah di Bengkulu masih banyak sekali. Hal ini berbahaya bagi kehidupan nusa dan bangsa. Perempuan itu Ibu dari manusia, dari perempuanlah semua manusia dilahirkan, semua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan lahir dari seorang perempuan. Nah, tergantung bagaimana kita memperlakukan perempuan dan itulah yang akan dihasilkan. Generasi manusia yang akan dihasilkan tergantung bagaimana kita memperlakukan perempuan. Tentu saja harapan kita sebagai manusia ingin menjadi generasi yang kuat, sehat dan

sebagainya. Karena itu kita harus berusaha menghentikan kekerasan kepada perempuan. Mengapa banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan tidak sebaliknya? Hal ini terjadi karena adanya relasi kuasa, yakni peran laki-laki sebagai pemimpin, penguasa, penentu kebijaksanaan kehidupan, perempuan makhluk di bawah laki-laki. Yang lebih populer lagi adalah perempuan ter subordinasi, manusia kelas dua, kerjanya hanya dirumah saja, dan harus nurut saja dan kalau tidak nurut dipukul, boleh dipukul. Yang namanya orang kelas dua, kelas dibawah, maka orang di atasnya memiliki potensi untuk melakukan kekerasan terhadap bawahannya. Bapak terhadap anak ibu terhadap anak, kepala sekolah, kepala madrasah, direktur, dan segala macamnya. Jadi akar persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah relasi yang timpang, kekuasaan ada pada laki-laki. Yang lebih mendasar dari pada itu adalah karena sistem kehidupan kita adalah sistem patriatisme, sistem patriatisme itu adalah bahwa kehidupan diatur oleh laki-laki, perempuan bagaikan budak saja, karena itu saya mencoba mencari, membaca, mempelajari sepenuhnya bagaimana pandangan Islam terhadap relasi laki-laki dan perempuan?. Saya selalu bertanya apakah perempuan itu setara dengan laki-laki atau tidak? Apakah manusia itu laki-laki dan perempuan setara? Begitulah asal usulnya”³

Berdasarkan pernyataan Husein Muhammad di atas, diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia inilah yang melatar belakangi beliau untuk fokus pada permasalahan yang terjadi pada perempuan. Sistem kehidupan patriatisme lah yang mendasari keresahan yang dirasakan oleh Husein Muhammad.

Menurut Husein Muhammad kekerasan itu tidaklah boleh dilakukan oleh siapapun, atas nama apa pun dan apa pun bentukannya. Husein Muhammad selalu berpegang teguh bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak ada satu makhluk diantara laki-laki dan perempuan yang derajatnya lebih tinggi. Manusia harus tetaplah dihormati siapapun dia. Di Al-Quran sudah banyak menyampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang terhormat,

³ Husein Muhammad, wawancara melalui Whatsapp Video Call, pada tanggal 25 Oktober 2022

kekerasan terhadap makhluk ciptaan Allah tidak dibenarkan adanya, karena kekerasan yang dilakukan itu sama halnya dengan menghina ciptaan tuhan. Menurut Husein Muhammad, kekerasan terhadap manusia hanya boleh dilakukan kepada orang yang melakukan kejahatan, kesalahan, atau pun dosa, dan karena hal ini barulah boleh untuk di hukum, melainkan sebatas dia itu manusia, maka tidak diperkenankan untuk menghukum hal tersebut sendiri.

Husein Muhammad selalu beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, bahkan perempuan itu harus aktif di dunia ekonomi. Perempuan haruslah mandiri secara ekonomi, sebab jikalau dia tidak mandiri secara ekonomi dia akan mengalami kesulitan untuk hidup ketika dia ditinggalkan pasangannya, baik itu ditinggalkan mati, diceraikan, dan sebagainya. Perempuan akan selalu bergantung pada suaminya apabila dia tidak memandirikan dirinya secara ekonomi.

“Saya melihat perempuan itu banyak menderita di hari-harinya, dipaksa kerja, dirumah saja, masak, nyuci, nyapu, membersihkan kamar, mengasuh anak, apa-apaan?! Laki-lakinya enak-enak aja pergi kemana-mana, kalau perempuan mau kemana-mana harus ijin, laki-laki kalau keluar ga perlu ijin. Jangan kaget ya, pandangan saya mungkin dianggap liberal atau apa ya, tapi saya bisa bertanggung jawab atas pendapat saya sendiri. Apa yang salah? Bahkan ya, saya sekarang itu mengatakan begini, “perempuan itu ibu manusia, jadi sebagai manusia seperti laki-laki, perempuan itu memiliki seluruh potensi kemanusiaan, akal intelektual, hasrat seksual, spiritualitas, potensi spiritual, mental, potensi tenaga yang sama dengan laki-laki. Ada laki-laki yang bodoh, ada perempuan yang pintar, lebih pintar dari laki-laki, banyak. Dan ada perempuan yang santun sekali, ada laki-laki yang jahat sekali. Bila semua perempuan lebih jelek dari laki-laki, bahkan lebih pintar, lebih hebat dari laki-laki. Banyak perempuan yang lebih dari laki-laki, mau jadi pemimpin bisa, presiden bisa, bupati bisa, menjadi gubernur bisa, menteri bisa, menjadi hakim bisa, dan sebagainya, apa yang salah dari perempuan? Bisa kok kenyataannya bisa, hebat. Tidak semua laki-laki hebat, dan tidak semua perempuan tidak hebat. Perempuan bisa hebat atau tidak hebat tergantung bagaimana kita memberi ruang kepada

masing-masing. Perempuan jika belajar bisa pintar, tidak semua laki-laki pasti pintar. Semua tergantung bagaimana kita memperlakukannya manusia itu.”⁴

Husein Muhammad fokus pada masalah perempuan karena jarang sekali masalah perempuan menjadi fokus perhatian orang lain. Menurutnya selama ini hanya laki-laki saja yang menjadi sorotan di dunia kehidupan. Selalu laki-laki yang menjadi faktor penentu di setiap lini kehidupan. Bagi Husein Muhammad, perempuan bisa saja sejajar atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki. Setiap insan bisa mengalami hal yang sama atau bahkan lebih baik dari masing-masing insan, tergantung bagaimana kita mengondisikan hal tersebut. Perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan, baik itu akal intelektual, hasrat seksual, spiritualitas, mental, potensi tenaga, dan sebagainya. Tidak semua laki-laki hebat, dan tidak semua perempuan juga demikian, keduanya sama.

Bagi Husein Muhammad, perempuan sendiri juga sudah menjadi basis peradaban, perempuan itu adalah pondasi suatu negara. Jikalau perempuannya bagus, pintar, cerdas, maka begitu juga negaranya. Akan tetapi jika sebaliknya maka buruk juga keadaan suatu negara tersebut.

Yang pertama kali memperkenalkan feminisme kepada Husein Muhammad adalah pekerjaannya beliau di Komnas Perempuan. Husein Muhammad pertama kali mengemukakan argumennya terkait feminisme kepada publik yakni di Komite Nasional Perempuan serta di buku-buku yang beliau tulis. Di buk-bukunya Husein Muhammad selalu mengutarakan bahwa

⁴ Husein Muhammad, wawancara melalui Whatsapp Video Call, pada tanggal 25 Oktober 2022

perempuan dan laki-laki itu memiliki potensi yang sama dan haruslah diberikan ruang yang sama dalam mengedepankan hak-hak mereka. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Perempuan juga berhak untuk mencari nafkah untuk keluarganya sebagaimana laki-laki sebagai suaminya yang mencari nafkah untuk keluarganya. Terkait dengan kedudukannya sebagai suami dan istri, laki-laki dan perempuan menduduki peran tersebut secara terpisah, hanya saja dalam hal mencari nafkah dan dipergunakan untuk bersama di dalam keluarganya, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, namun keduanya harus saling menjaga satu sama lain dan pengertian satu sama lain.

Terkait nafkah dalam keluarga, istri boleh-boleh saja ikut mencari nafkah. Berikut pernyataan Husein Muhammad terkait hal ini:

“Mengenai nafkah dalam keluarga, istri boleh-boleh saja ikut mencari nafkah, toh nafkah tersebut digunakan bersama, untuk kebutuhan bersama, jadi tidak ada larangan dan semestinya tidak dilarang perempuan turut serta mencari nafkah untuk keluarganya. Seperti halnya yang terjadi di Kalimantan, suami istri pergi mencari ikan bersama. Suaminya menjaring ikan, dan istri yang mengumpulkan ikan di sampan, sesampainya di daratan suami menggulung dan membersihkan jaring, istrinya menjual ikan hasil tangkapan di pasar.”⁵

Mencari nafkah untuk keluarga boleh-boleh saja diperankan oleh siapapun, baik itu suami seorang, suami dan istri secara bersamaan, diperankan oleh istri saja ketika suami harus di rumah sekalipun. Keduanya berhak untuk mencukupi nafkah di keluarganya. Hanya saja tidak untuk saling memberatkan dan saling memanfaatkan kondisi satu sama lain.

⁵ Husein Muhammad, wawancara melalui Whatsapp Video Call, pada tanggal 25 Oktober 2022

Pandangan Husein Muhammad mengenai fenomena istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah dalam masa pandemi Covid-19 ini adalah sangat baik. Karena menurut beliau dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh suaminya selama pandemi Covid-19 ini, seorang istri dapat membantu suaminya untuk mencari nafkah hingga suaminya dapat bekerja lagi atau bahkan berjalan mencari nafkah keduanya. Menurut Husein Muhammad, dengan istri yang turut membantu suami mencari nafkah, maka itu menjadi hal baik untuk keduanya, jangan dilarang atau dihalangi, hanya saja keduanya harus saling menjaga diri masing-masing. Syarat seorang istri ikut turut mencari nafkah bagi keluarganya hanyalah rasa saling percaya, saling pengertian antara suami dan istri itu sendiri. Berikut pernyataan Husein Muhammad terkait hal ini:

“Syaratnya hanya saling pengertian antara suami dan istri, jangan melarang suatu yang menjadi hak, yang penting adalah menjaga diri. Intinya menjaga taqwa, baik laki-laki atau perempuan. Menjaga kehormatan diri baik laki-laki maupun perempuan, jangan perempuan saja.”⁶

Menurut Husein Muhammad, mencari nafkah hendaknya diperankan oleh keduanya, suami dan istri. Jika hanya suami saja, maka akan berat bagi laki-laki tanggung jawabnya, dan jika hanya oleh perempuan maka akan begitu juga. Ketika penulis menanyakan dampak terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga pada masa pandemi Covid-19 ini kepada Husein Muhammad, beliau menyampaikan bahwa hal ini ibagus sekali adanya, “dengan istrinya ikut

⁶ Husein Muhammad, wawancara melalui Whatsapp Video Call, pada tanggal 25 Oktober 2022

mencari nafkah akan sangat membantu, karena saat pandemi biasanya akan tidak produktif, dan jika istrinya tidak membantu akan bagaimana, ya bagus sekali jika istri ikut membantu mencari nafkah, boleh, boleh saja. Banyak sekali yang diberhentikan, dipecat, bagaimana jika tidak dibantu. Dalam keadaan apapun perempuan harus bekerja, karena akan menguntungkan bersama.” Begitulah penyampaian beliau terkait dampak terhadap istri yang turut mencari nafkah dalam keluarganya dalam masa Pandemi Covid-19 ini.

Menurut Husein Muhammad, sistem yang sudah ada di dalam keluarga tidak akan berubah dengan istri turut mencari nafkah untuk keluarganya ditengah masa {andemi Covid-19 sekarang ini. Istri tetap akan menjadi perempuan di keluarganya, dan suami akan tetap menjadi laki-laki di keluarganya. Berdua saling pengertian dan saling menguatkan untuk mencari nafkah, tetap pulang kerumah untuk tetap menjadi suami istri, dan tetap saling menjaga ketaqwaan kelada Allah SWT. Namun Husein Muhammad berargumen keras demikian:

“Bukannya menyuruh perempuan untuk pergi menjadi TKW untuk mencari nafkah sedangkan laki-lakinya dirumah menikmati hasil saja bersama anak-anak. Begitu juga laki-laki sebaliknya.”⁷

Disini Husein Muhammad menekankan bahwa menjadikan seorang istri TKW bukanlah hal yang baik dalam arti istri yang turut mencari nafkah dalam keluarga. Mencari nafkah bersama yang di definisikan oleh Husein Muhammad sendiri yakni mencari nafkah bersama dan tetap serumah sepulang bekerja.

⁷ Husein Muhammad, wawancara melalui Whatsapp Video Call, pada tanggal 25 Oktober 2022

Mengenai prospek kedepannya terkait yang akan dialami istri sebagai pencari nafkah, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini, Husein Muhammad menyampaikan bahwa tidak akan ada hal pembeda jikalau tujuan mencari nafkah keluarga itu tujuannya untuk bersama dan tidak memeralat satu sama lain. Istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga tidaklah baik untuk keluarganya, namun baik untuk dirinya sebagai perempuan. Pencari nafkah di keluarga itu diperankan oleh laki-laki sebagai suami, dan perempuan sebagai istrinya. Disini diartikan bahwa jikalau hanya istri saja yang terus berperan sebagai pencari nafkah, maka hal ini tidaklah baik adanya, namun jika diperankan oleh keduanya maka hal tersebut baik adanya, karena penggunaan hasilnya untuk bersama.

Menurut Husein Muhammad, Islam merupakan agama yang mengajurkan kewajiban untuk bekerja bagi semua orang tanpa terkecuali dan tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Pendapat Husein tersebut berdasarkan pada QS Al-Mulk ayat 15 yang dijelaskan sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan"

Berdasarkan pada ayat diatas yang dikaitkan dengan pendapat Husein Muhammad menjelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah diperuntukkan bagi semua orang hal ini dikarenakan pada ayat tersebut tidak menyebutkan dengan detail mengenai perempuan atau laki-laki.

Ayat yang menjelaskan mengenai mencari nafkah juga terdapat pada QS Al-Jumu'ah ayat 10 yang dijelaskan sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Berdasarkan pada ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban mencari nafkah atau mencari karunia Allah dalam hal ini mencari rizki tidak terdapatnya spesifikasi jenis kelamin. Pada ayat lainnya yang juga menjelaskan mengenai perintah Allah dalam mencari nafkah yaitu terdapat pada QS At-Taubah ayat 71 yang dijelaskan sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ۷۱

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat diatas menjelaskan mengenai persamaan derajat laki-laki maupun perempuan. Pada ayat diatas juga tertera bahwa wanita maupun laki-laki merupakan penolong bagi satu dengan yang lainnya. Allah memerintahkan keduanya untuk melaksanakan kebaikan dan juga menghindari kemungkaran tanpa adanya perbedaan status gender.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap seorang istri yang mencari nafkah pada masa pandemi Covid 19

Di Indonesia, masuknya Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang sering dikenal dengan Virus Corona telah berdampak pada berbagai kegiatan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Terjadi penurunan produktivitas yang signifikan di beberapa industri, dan beberapa pekerja bahkan dipecat dari posisinya. Akibatnya, sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehubungan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sosial atau jarak sosial pada masyarakat. Akibat langsung dari hal ini, berbagai jenis kegiatan di masyarakat, seperti pembelajaran tatap muka dan kegiatan lain yang melibatkan banyak orang, menjadi kurang umum. Karena itu, beberapa tugas, seperti pergi ke sekolah atau bekerja, perlu dilakukan selama di rumah.

Terkait Social Distancing sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Terkait Social Distancing sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah yang telah efektif di Jakarta.

Parahnya penularan virus Corona, menurut Presiden Joko Widodo, dapat dimitigasi dengan menjaga jarak sosial, yang dapat dilakukan melalui penerapan pembatasan sosial dan pembatasan aktivitas. Penularan virus diperkirakan dapat ditekan seminimal mungkin jika berbagai aktivitas dapat dilakukan dari kenyamanan rumah sendiri. Untuk mencegah penyebaran virus ke sejumlah besar individu dan menghentikan aktivitas mereka.

Pembatasan Sosial Berskala Besar setidaknya memuat hal-hal berikut dalam pasal 4 PP 21 Tahun 2020: Pembatasan kegiatan ibadah; Membatasi kegiatan di lokasi publik yang berbeda; Pendidikan online dan bekerja dari rumah; dan Membatasi aktivitas di tempat umum.

Implementasi pembatasan ini menyebabkan banyak inisiatif masyarakat lainnya tergelincir. Dimulai dari pekerjaan saya dan beberapa hal lainnya. Akibat langsung dari hal tersebut, tidak sedikit dari mereka yang terpaksa berhenti dari pekerjaannya dan bahkan mengalami penurunan pendapatan. Dengan kondisi tersebut, wajar jika masyarakat kesulitan bertahan hidup sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. karena tidak ada jalan lain bagi mereka untuk mendapatkan sumber penghasilan baru di masa depan untuk memastikan mereka bisa melanjutkan hidup.

Karena itu, mungkin sulit bagi laki-laki untuk mempertahankan perannya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena jumlah kebutuhan bertambah tetapi jumlah pendapatan yang masuk tidak mencukupi, masyarakat menuntut perempuan untuk berinisiatif dan membantu suami

mencari sumber pendapatan lain. Ini karena jumlah kebutuhan tidak seimbang dengan jumlah uang tunai yang masuk.

Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, sejumlah besar perempuan terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada suami mereka di tempat kerja. Namun, Anda tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan hak yang menyertai posisi masing-masing orang sebagai suami istri.

Namun, mengingat keadaan saat ini yang disebabkan oleh epidemi COVID-19, wajar dan diharapkan seorang wanita berkontribusi untuk mendukung keuangan suaminya dengan bekerja di luar rumah. Jelas, mereka sampai pada kesimpulan ini karena berbagai alasan, yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a. Individu tersebut, khususnya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan profesi, memiliki keinginan untuk memperoleh manfaat dari informasi yang diperolehnya.
- b. ingin membalikkan tren penurunan ekonomi keluarga untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri.
- c. Mereka yang telah bercerai dan sekarang hidup sendiri terpaksa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan anak-anak mereka.
- d. Pasangan mereka diberhentikan dari pekerjaannya atau menjadi korban keadaan lain yang membuat mereka tidak mungkin untuk terus bekerja.

- e. Sang suami tidak mau bekerja dan tidak mampu menghidupi keluarga secara finansial karena hal tersebut.

Dalam sebuah keluarga, wanita seringkali memainkan peran yang sangat signifikan. Dalam hal menjalankan keluarga, istri diberi sejumlah tugas dan kewajiban yang unik. Untuk mencegah orang lain mengambil alih pekerjaannya, ini akan dilakukan. Oleh karena itu, ketika mereka mengambil keputusan untuk bekerja, mereka harus dapat menjalankan fungsinya dengan benar seperti mampu membagi waktu secara tepat. Dan itu tidak membuat mereka mengendurkan tugas utama mereka, yaitu mengurus keluarga mereka, termasuk pasangan dan anak-anak mereka.⁸

Peran perempuan dalam keluarga sangat penting, terutama mengingat wabah Covid-19. Terdapat korelasi yang kuat antara dukungan dan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kemungkinan keluarga tersebut terus ada. Bahkan dengan uang dari istri mereka, mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Perkawinan adalah perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi dasar bagi suatu keluarga. Dengan cara ini, koneksi baru dibuat, dan nama keluarga diberikan padanya. Sebelum mereka menikah, mereka masing-masing memulai keluarga mereka sendiri dengan tinggal bersama orang tua mereka dan membesarkan anak mereka sendiri. Namun, setelah mereka menikah, mereka memulai sebuah keluarga baru dan

⁸ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol 5 No. 1, 2018, h. 54-55.

bertanggung jawab atas anak-anak mereka sendiri. Dan mereka harus mampu memenuhi tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri agar ada kedamaian di rumah.

Seseorang dapat mencirikan keluarga sebagai kelompok yang agak kompak mengingat terdiri dari banyak anggota. Ada juga ayah, ibu, suami, istri, dan anak atau anggota keluarga lainnya. dimana masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas tugas khusus mereka sendiri di samping komitmen lain yang harus dipenuhi. Melihat keadaan tersebut, peran ayah atau suami merupakan salah satu yang tidak boleh diremehkan karena berperan sebagai tumpuan keluarga. Istri dan anak-anak mereka bergantung pada bantuan keuangan dari suami. Adalah tanggung jawab suami untuk memastikan bahwa keluarganya memiliki cukup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk mencegah mereka dikecualikan.

Peran tradisional istri dan ibu di rumah telah berkembang dalam masyarakat modern, dan ini adalah salah satu dari sekian banyak perubahan yang terjadi. Dulu, mereka tidak pernah keluar rumah selain untuk memenuhi kebutuhan suami, anak, dan anggota keluarga lainnya. Namun, untuk menafkahi anak-anak mereka, mereka diharuskan untuk mengambil bagian dalam dunia kerja sehingga mereka dapat mencari nafkah. Salah satu penyebabnya adalah pandemi yang ditimbulkan oleh virus COVID-19.

Situasi ekonomi keluarga mereka semakin memburuk akibat wabah Covid-19. Pemutusan kontrak kerja (PHK) merupakan hal yang sering terjadi di tempat kerja bagi suami yang biasa bekerja dan bertanggung jawab untuk

menafkahi kebutuhan keluarga. Pandemi juga mengakibatkan tutupnya perusahaan-perusahaan milik sejumlah keluarga lain, yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi anggota keluarga tersebut. Beberapa keadaan ini menuntut wanita untuk memikul tugas memberikan bantuan kepada suami. Mereka perlu memiliki pekerjaan untuk mendapatkan uang karena meningkatnya biaya hidup dan beratnya kewajiban keuangan untuk pendidikan anak-anak mereka.

Melayani pasangan adalah tanggung jawab utama seorang wanita dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab suami dan istri untuk dilakukan bersama, di samping tanggung jawab lainnya, seperti mengasuh dan mendidik anak. Peran seorang ibu dalam kehidupan keluarga secara signifikan lebih berpengaruh daripada peran seorang suami, meskipun suami mampu melakukan tugas-tugas tradisional yang diasosiasikan dengan seorang istri atau ibu, seperti berbelanja bahan makanan, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus anak. Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3, suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.⁹

Ketika pasangan menikah, wanita mengambil tanggung jawab menjalankan rumah seefisien mungkin. Menurut ayat 4 pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan sebagai berikut: Suami dengan penghasilannya menanggung (1) biaya hidup, kishwah, dan perumahan istri, hal ini sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. persediaan. (2) Pengeluaran yang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berkaitan dengan pemeliharaan rumah tangga, serta biaya pengobatan untuk istri dan anak-anak. (3) Biaya pendidikan anak.¹⁰ Baik suami maupun istri memainkan peran penting dalam berfungsinya keluarga. Oleh karena itu, suami istri perlu memahami dan memahami kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, termasuk hak dan kewajibannya. Karena seorang wanita diharapkan untuk menjaga suami dan anak-anaknya selain mengelola rumah tangga, dia memainkan peran penting dalam berfungsinya unit keluarga. Pada kenyataannya, tentu saja, perempuan berhak atas suaminya, sebagaimana suami berhak atas istrinya. Kedua pasangan memiliki hak yang sama dalam hal ini.¹¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat daftar hak dan kewajiban yang dimiliki bersama oleh suami istri. Menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tugas mulia yang diemban suami istri. Keluarga adalah fondasi di mana struktur masyarakat dibangun.

1. Suami dan istri bertanggung jawab untuk saling mengasihi, menghormati satu sama lain, setia satu sama lain, dan saling mendukung baik jasmani maupun rohani.
2. Baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka dalam hal perkembangan jasmani dan rohani, serta pendidikan intelektual dan agama mereka.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan Pasal 80 ayat 4.

¹¹ Mohamad Nur Samsudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah", Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.

3. Baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan mereka.
4. Jika salah satu pihak suami atau pihak perempuan tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka pasangan yang lain berhak untuk menempuh jalur hukum di pengadilan agama.
5. Baik suami maupun istri diharuskan memiliki tempat tinggal yang tetap. Dalam skenario ini, alokasi hak dan kewajiban diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan masing-masing komponen.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang dikenakan kewajiban yang lebih tinggi juga akan memperoleh hak yang lebih besar sebagai imbalan untuk mengambil komitmen tersebut. sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan. Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 78 bahwa suami istri wajib bertempat tinggal tetap. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa suami dan istrilah yang menentukan di mana letak rumah itu. dan kedudukan suami-istri terungkap dalam pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (3) Setiap pihak berhak mengambil tindakan hukum.¹²

Dalam agama Islam, wanita diberikan peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan keluarga. Salah satu komponen penting dari keluarga sakinah adalah wanita berhasil memenuhi tugas dan tanggung jawab yang

¹² R Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2 No. 1 2017, 87.

diberikan kepadanya di dalam rumah. Namun, tidak semua tugas yang tercantum telah diterapkan secara memadai sepanjang waktu. Salah satu contohnya adalah pengelolaan kebutuhan ekonomi di dalam rumah. Pola yang ditetapkan dalam syariat Islam tentang peran pasangan dalam topik ini tidak selalu diikuti, dan dalam beberapa hal telah diganti dengan pola yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan tentang bagaimana peran istri dalam rumah tangga khususnya dalam mengatur perekonomian rumah tangga, karena di zaman sekarang ini sering terjadi kasus perselisihan antara suami istri terkait penentuan siapa yang berhak mengelola ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak. Padahal hal ini bisa diantisipasi jika masing-masing pihak memahami konsepsi Islam dalam hal ini, namun masih banyak kasus di mana terjadi perbedaan pendapat antara suami istri mengenai masalah ini.¹³

Tidak ada larangan dalam Islam bagi wanita pekerja yang ingin berkontribusi secara finansial untuk keluarganya. Dengan asumsi, tentu saja, bahwa selama bekerja, mereka terus mematuhi Syariah dan tidak mendapati diri mereka bertentangan atau melanggarnya. Dan mungkin yang paling kritis, menjaga kehormatannya sebagai perempuan dan kedudukannya sebagai istri di masyarakat. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada kebajikan dan kasih sayang. Jika menyangkut kemanusiaan kita, Allah swt telah menjadikan laki-laki dan perempuan sama dalam penciptaannya (kemanusiaan). Pria dan wanita sama-sama diberkahi oleh

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan*, Ghalia Indonesia, 2010, h. 38-40.

penciptanya dengan kapasitas yang sama yang mendefinisikan umat manusia. Keduanya diberkahi dengan kebutuhan hidup dasar yang sama, termasuk kebutuhan tubuh, naluri, dan kemampuan akal. Baik pria maupun wanita tunduk pada hukum yang sama karena diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Misalnya, wajib shalat, menahan diri dari makan dan minum, membayar zakat, pergi haji, menuntut ilmu, dan berdakwah. Setiap orang, termasuk laki-laki dan perempuan, dituntut untuk melakukan segala sesuatu secara setara. Tidak ada pengecualian.¹⁴

Diperbolehkan bagi seorang wanita Islam untuk mempertahankan perannya sebagai seorang istri sambil tetap mencari nafkah dan menghidupi keluarganya melalui pekerjaan. Dia harus terus melayani suami dan keluarganya dengan membesarkan dan merawat anak-anak mereka. Saat bekerja di luar rumah, penting bagi seorang wanita untuk menyadari keterbatasan dirinya. Dalam skenario ini, bukan hanya perempuan yang diminta untuk diberi tahu sepenuhnya tentang tugas dan tanggung jawab mereka; tapi, suami juga. Dalam hal menjaga dan menafkahi keluarga, ayah dan suami tidak boleh melepaskan kendali. Sekalipun ia wajib menafkahi keluarganya, ia harus memastikan bahwa istri dan anak-anaknya selalu mendapat lingkungan hidup yang aman dan menyenangkan. Patriark keluarga harus dapat memenuhi tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Sakinah, mawaddah, dan warahmah diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan*,40.

Penulis merasa bahwa pemikiran yang dipaparkan dapat menjadi posisi yang dapat diterima terkait dengan penjelasan tentang wanita yang membantu mencari nafkah dalam pandangan Husein Muhammad dan Hukum Islam. Keluarga harus bersatu untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Untuk memastikan bahwa pemenuhan yang sebenarnya dilakukan secara harmonis dan terkoordinasi. Penulis berpandangan bahwa sudah menjadi hal yang biasa bagi seorang perempuan untuk berkontribusi dalam mendukung keuangan keluarganya dengan bekerja di luar rumah. karena ini adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh setiap manusia, dan ini merupakan jenis kebebasan bagi semua orang. Kita tidak bisa memaksa seseorang menjadi apa yang kita harapkan dari mereka jika mereka tidak ingin melakukannya sejak awal.

Menurut penulis, ini adalah salah satu alasan utama mengapa laki-laki atau perempuan tidak perlu bekerja di luar rumah untuk berkontribusi secara finansial bagi keluarga mereka. Poin yang harus ditekankan di sini adalah bahwa tak satu pun dari mereka menempatkan yang lain di bawah tekanan yang tidak perlu dengan melakukan tugas-tugas ini, dan bahwa mereka melakukannya atas pilihan bebas mereka sendiri. Dari manakah hubungan kerja sama yang sehat ini dapat membentuk keluarga yang damai tanpa ada yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

Isteri Rasulullah saw. Khadijah ra. adalah seorang wanita pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Pada kasus diatas dapat dipahami bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya.

Demikian pula dengan 'Aisyah ra. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah saw., Aisyah adalah guru dari para shahabat yang memapu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Di dalam surat al-Qashash, ayat-23-28, juga dikisahkan mengenai dua puteri Nabi Syu'aib as yang bekerja mengembala kambing di padang rumput.

Ayat surat al-Qashash, ayat-23-28,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ
 مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٣ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ
 إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٤ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ
 اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ
 قَالَ لَا تَحْفَظِي نَجَوْتُ مِنَ الْفَقْرِ مِنَ الظَّالِمِينَ ٢٥ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
 اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ وَنَعْبُدَكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقُّ قَالَتَا إِنَّ شَاءَ اللَّهِ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ٢٧ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلِينَ فَضَيْتَ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ
 وَكِيلٌ ٢٨

Artinya: 23) Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". 24) Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku". 25) Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu". 26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 27) Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". 28) Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan"

Meskipun tidak terdapat larangan bagi para wanita untuk pergi bekerja tetapi pekerjaan juga harus dipilih yaitu pekerjaan yang tidak haram dan tidak mengarah pada perbuatan haram. Tidak terdapat dalil yang qathi yang membahas mengenai haramnya wanita untuk keluar rumah tetapi para ulama tetap menempatkan beberapa persyaratan atas kebolehan seorang istri untuk mencari nafkah.

Wanita diperbolehkan untuk pergi bekerja keluar rumah dengan memenuhi beberapa persyaratan yakni diantaranya dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengenakan pakaian tertutup atau menutupi aurat

Menutup aurat merupakan persyarat wajib yang harus dipenuhi oleh wanita saat pergi bekerja diluar rumah. Hal ini sesuai dengan QS Al-Ahzaab 27 sebagai berikut :

وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ٢٧

Artinya: "Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu"

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban bagi para istri dan anak-anak perempuan untuk mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh. Pada ayat diatas juga dimaksudkan bahwa Allah mewajibkan kepada seluruh wanita untuk

memakai kerudung dan menutup seluruh tubuh dengan pakaian yang tidak membentuk lekukan tubuh.

2. Tidak memamerkan kecantikan atau tidak tabarruj

Wanita dilarang untuk memamerkan kecantikannya utamanya pada seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan QS Al-Ahzaab 33 yang dijelaskan sebagai berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣
 Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlu bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan wanita untuk tetap berada dirumah dan tidak memamerkan perhiasan ataupun kecantikannya serta bertingkah seperti orang jahiliyah yang terdahulu.

3. Tidak memerdukan suara

Para wanita diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya. Larangannya tegas dan jelas di dalam QS Al-Ahzaab 32 yang dijelaskan sebagai berikut:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٣٢

Artinya: "Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik"

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita dilarang untuk berbicara dengan sengaja memerdukan suaranya agar hal ini tidak memicu syahwat para lelaki.

4. Menjaga pandangan

Wanita yang bekerja di luar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya serta memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan. Larangan tersebut telah jelas didalam QS An Nur 30-31 yang dijelaskan sebagai berikut :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

Artinya: 30) Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". 31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

Ayat diatas menjelaskan bahwa menahan pandangan juga menutup mata dari pandangan yang diharamkan oleh Allah SWT. Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwa apabila seseorang memandangi pandangan haram maka pandangan yang pertama tersebut dimaafkan, kemudian setelah ia mengetahui maka diharuskan untuk mengalihkan pandangan atau memejamkan mata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa:

1. Husein Muhammad menjelaskan bahwa istri pencari nafkah merupakan fenomena yang tersebar luas dan dapat diterima masyarakatnya. Jika dia memiliki kemampuan, kata Muhammad, seorang wanita bisa menjadi pencari nafkah utama. Kemampuan untuk melakukan ini bekerja dengan baik tanpa memandang jenis kelamin. Rasionalisasi Muhammad memberikan kepercayaan pada garis penalaran ini ketika seseorang menganggap mata pencahariannya sebagai biaya yang terkait dengan menafkahi tanggungannya. Seseorang di ruangan ini, dan kita tidak tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan. Terlepas dari apa yang dikatakan dalam Q.S. 4:34, Al-Qur'an tidak memasukkan ayat yang mengatakan hanya laki-laki yang harus mencari nafkah. Menurutnya, lagu tersebut merupakan kisah instruktif yang menangkap semangat zaman di mana ia dirilis (budaya patriarki). Teks yang dipermasalahkan tidak dapat diambil begitu saja atau digunakan sebagai aturan perilaku kecuali itu dianggap sebagai perumpamaan. Menggunakan pandangannya tentang keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan humanisme, Muhammad di sini menyajikan argumen yang kuat melawan peradaban patriarki. Muhammad percaya bahwa suami dan istri dapat berhasil mengarungi sistem mencari nafkah bersama karena karakter *Mu'asyarah bi al Ma'ruf* dari hubungan mereka.

2. Beberapa faktor memungkinkan perempuan untuk berperan sebagai pencari nafkah keluarga. terutama mengingat pandemi Covid-19 saat ini Sebagai permulaan, banyak istri mereka kehilangan pekerjaan sebagai akibat langsung dari pandemi. Keamanan finansial banyak suami terancam akibat dampak pandemi terhadap perekonomian. Mereka awalnya tidak dapat memperoleh pekerjaan (PHK), kemudian perusahaan mereka terpaksa ditutup karena wabah Covid-19. Sesuai dengan hukum Islam, para istri dan kerabat perempuan lainnya bebas mengejar karir jika mereka menginginkannya. Meskipun pada akhirnya tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarganya, banyak laki-laki yang rela membiarkan istrinya bekerja di luar rumah selama mereka meminta izin dan terus memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri. Hal tersebut diperbolehkan oleh ajaran agama islam dengan catatan wanita yang pergi bekerja harus memilih pekerjaan yang tidak haram dan tidak mengarah pada perbuatan haram. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pandangan Husein Muhammad yang menyatakan bahwa perempuan juga berhak untuk mencari nafkah untuk keluarganya sebagaimana laki-laki sebagai suaminya yang mencari nafkah untuk keluarganya.

B. Saran

Penulis menawarkan beberapa jalan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dia pelajari dari penyelidikannya ke dalam dialog.

Hal-hal itu adalah:

1. Perselisihan tentang pembacaan ayat-ayat Alquran yang bias gender dan keprihatinan kontekstual menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut tentang interaksi pria dan wanita dalam rumah tangga. Beberapa contoh penelitian tersebut antara lain mengkaji interpretasi Husein Muhammad tentang perlakuan al-Qur'an terhadap masalah waria, serta konsep ketahanan keluarga yang alamiah.
2. Meningkatkan paparan dan keakraban dengan keyakinan Husein Muhammad sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abadi, Munib 2009, *Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Studi Analisis Pemikiran K.H. Husein Muhammad, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009.
- Abī Huseīn Ahmad fāris ibn Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyis al Lughah*, 1979H /1399M
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, 1939, *Al- 'Ashri*, Jakarta: Multi Karya Grafika.
- Al-Jazirī,1996, *al Fiqh 'Ala' al Madzhāhib al Arba'ah*, Beirut: Dār al Fikr.
- Ba'albaqī, Rohi .*Al Maurid*, Beirut: Dar el-Ilm Lilmalāyin
- Badudu, J.S, 2003, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Bahasa, Pusat, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bahri, Zainul, 1996, *Kamus Umum (Khusus Bidang Hukum dan Politik)*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirusdisease (Covid-19)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI,
- Indra, Hasbi, 2005, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: PENAMADANI.
- Junaidi, Dedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al- Sunnah*, Cet.1, Akademika Presindo, Jakarta,
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010. *At-Thayyib: Alqur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara,
- Manna Khalil Qahthan, *fi 'ulūm al-Qur'ān*, Kairo: Maktabah Wahbah, h.440.
- Mughits, Abdul, 2008, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Husein, 2011, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima.
- _____, 2001, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS.

- _____, 2014, *Islam Agama Rahmah Perempuan*, Jogjakarta: PT LkiS Printing Cermelang.
- _____, 2013, *Menyelusuri Jalan Cahaya*, Yogyakarta: Bunyan.
- _____ Yogyakarta: Qalam Nusantara.
- _____, 2006, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- Muhammad, Husein. 2014. *Islam Agama ramah Perempuan*, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cermelang,
- Mukhtar, 2013. *Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group
- Munawir, Ahmad Warson, 1984, *Kamus Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.
- Muzadi, Abd. Muchith, 2005, *Fiqh Perempuan Praktis*, Jember: Khalista.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan*, ACAdEMIA, & Tazzafa, Yogyakarta,
- Noer, Hasan M. 2014. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: PENAMADANI,
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, Cet. I,
- Nuruzzaman, 2005, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Pustaka Pesantren: Yogyakarta.
- Pusat Bahasa, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Rajafi, Ahmad, *Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*, Jurnal Al-Ihkam;
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, h. 402-412, v.2., Abū Abdullah Ibn Ahmad Ibn Abū Bakr Ibn Farh al Ansārī al Khazrajī al Andalusiy al Qurtubī al Mufasssīr, *Al Jāmi' al Ahkam al Qur'an*, Beirut: Dār al Fikr, h. 118-121, v.2, Abū Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsīr bin Khālid at-Thabari, *Jami' al-Bayān an Ta'wil ayi al-Qur'an*, 1426 H/ 2005 M, h. 59-62, v. 4. Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al Marāghī*, Beirut: Dār al-Kotob al Ilmiyah, V.3, h.205-206,
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta: LkiS,
- Subrata, 2019. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Permata Press,
- Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta,

- _____. 2017. *‘Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D’* Bandung: ALFABET,
- Syahrûr, Muhammad, 1992, *Al-Kitâb wa Al-Qur’ân: Qirâ’ah Mu’aşirah*, Damaskus: Ahali li al-Nasyr wa al-Tauzi’.
- Syarifudin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Syihab, M. Quraish, 2013, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, 1992, *Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: MIZAN.
- _____, 2010, *Quraish Syihab Menjawab 101 soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, 2003, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta,
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Umar, Nasarudin, 2001, *Argumen Kesetaraan gender Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina.
- _____, Nasaruddin. 2014. *Tasawuf Modern: Jalan Mengenal dan Mendekatkan Diri kepada Allah Swt*, Jakarta: Republika,
- Wahid, Abdurrahman, 2007, *Islam Kosmopolitan, nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institut.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta
- Zaidan, Abdul Karim, 2008, *Al-Madkhal li Dirasatiy Islamiyah (terj)*, Jakarta: Rabanni Press.
- Zuhaili, Wahbah, 2002, *Al Fiqh al Islami wa Adilatuhu*, Suriah: Dār al Fikr.

JURNAL :

- Baroroh, Umdatul. *Tarjuman al-Asyûq dan Apresiasi Ibnu Arabi pada Perempuan*, Jurnal Islamic Review, JIE Volme II No. 3 Desember 2013 M diakses pada tanggal 14 Februari 2022
- Handayani, Diah. dkk, 2020, *Penyakit Virus Corona 2019*, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40, No. 2,

- Ibnu ‘Arabī bernama asli Abu Bakar Muḥammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdullah al-Hatimi al-Tha’i. lahir di Murcia Andalusia, senin 17 Ramadhan 560 H. (lihat: Umdatul Baroroh, Tarjuman al-Asywāq dan Apresiasi Ibnu ‘Arabī pada Perempuan, Jurnal *Islamic Riview*,h.160).
- Kamal, Muhammad ali Mustafa, *Pembacaan Epistemologi Ilmu Tafsir Klasik*, Jurnal Maghza (pdf) Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 20 ke 1;
- Nelli, Jumni. 2017, *Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1,
- Rahman, Yusuf (2016), *Feminist Kyai, K.H Husein Muhammad, The Feminist Interpretation on Gender Verses and The Qur’an-Based Activism*, Al-Jamiah: Journal of Islamic studies, 2017, makalah ini pernah dipresentasikan di international Qur’anic Studies Association (IQSA) di San Antonio, Texas, USA, pada tanggal 18-21 November;
- Rahman, Yusuf, *Q.S 4:34 and Discipling a Wife: Modern Indonesia Muslim Scholars Interpretations of The Qur’an, International Conference on Qur’an and Hadits Studies (ICQHS 2017) and Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Atlantis Press;
- Ridho, M. R. 2020, *Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19*. JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 4(1),
- Rohmat, 2010, *Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5, No. 1,
- Rusnani, *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kecamatan Kaliangket*, Jurnal Performance bisnis dan akuntansi, Vol. 3, No. 2, September 2013,
- Subaidi, 2014, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, ISTI“DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2,
- Wiratri, Amorisa. 2018, *Menilik Ulang Arti Keluarga pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1,
- Widiyani, Noviati. 2010, *Peran Kyai Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia* (Skripsi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

INTERNET :

<http://fatayatdiy.com/penjelasan-feminisme-oleh-kh-husein-muhammad/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<http://pwansorjabar.org/kang-husein-muhammad-kyai-feminis-internasional/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<http://www.madinaonline.id/sosok/2618/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://daraltauhid.com/sejarah-pondok-pesantren-dar-al-tauhid/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://fahmina.or.id/buya-husein-dihormati-karena-akhlakunya-dan-disegani-karena-ilmunya/> di akses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/eksistensi-negara-menegakkan-keadilan-menolak-kezaliman/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/islam-rahmat-lil-amin-problem-sosial-indonesia-kontemporer/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022. Tulisan ini juga pernah dipresentasikan Husein Muhammad dengan judul Islam sebagai Agama Rahmatan li al-‘Alamin dan Problem Indonesia Kontemporer”. Diselenggarakan oleh Kementrian Agama RI di Pondok Pesantren Darunnahdlatain, Pancor, Lombok Timur, NTB 22 Juli 2011.

<https://www.huseinmuhammad.net/keadilan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/keadilan-bag-dua-keadilan-bagi-perempuan-masih-retoris/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/profil> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/syariat-dan-kemaslahatan/>.diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/hukum-islam-yang-tetap-dan-yang-berubah/> Dipresentasikan dalam Seminar “*Rethinking the Muslim Marriage Contract*” at the Nasional University of Singapore, on the 14th of April, 2012. Diases pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/mendengarkan-gus-mus-perempuan-itu-kuat-isterimu-adalah-temanmu/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.huseinmuhammad.net/rekonstruksi-pemikiran-islam-membangun-kemanusiaan/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.instagram.com/p/BqHNp-AICOO/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

https://www.kompasiana.com/moch_aly_taufiq/550bab97813311472bb1e171/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=6NIcIRqPW74> diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

<https://www.youtube.com/watch?v=v7sBd5bOM7k> Penjelasan KH Husein Muhammad tentang Keluasan Makna al Qur'an. diakses pada tanggal 2 Agustus 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2022. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 14 Februari 2022, pukul 22.47 WIB)

Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Hindari Lansia Dari COVID-19. www.padk.kemkes.go.id. 2022. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 14 Februari 2022, pukul 23.24 WIB)

Utami, Fajria Anindya. Pandemi Corona, <https://www.wartaekonomi.co.id>. 2022. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 14 Februari 2022, pukul 23.17 WIB)

Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal: Wellness and Healthy Magazine, 2(1), Februari 2020, diakses pada 2 Agustus 2022 dari laman <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>,

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor: Sp/Me.14/PP/0003/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Mengingat
- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu dibantu oleh pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 - Bahwa standar yang harusnya terpenuhi dalam segi ketepatan isi, pendayang, cakup dan waktu serta memenuhinya syarat untuk diarsip keugat tersebut;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 - Kepresman Menteri Agama RI Nomor: B.12/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0030/0.14/2/KP-07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menunjuk saudara
- Olan Mada Hasim Harshap, Lc, MA NIP. 197504092009011004
 - Lawa Dosa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003

Down Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Dewi Utari
 NIM : 18621009
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Komparatif Istri Mencari Nafkah Dalam Masa Pandemi Puncakannya
 Hussein Muhammad Dwi Fauzhan Hakim Yilhor

- Kedua : Kepada yang bersangkutan beri honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Kesepati : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan sebelum SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kesemua : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal: 09 Maret 2022

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 7082021998031007

- Terselenggara:
- Ca. Rho Aji, AK IAIN Curup
 - Pembimbing I dan II
 - Dewan IAIN Curup
 - Ketang ALIAK IAIN Curup
 - Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 - Asp/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

PUTERA
AI DAN
18 1998
DAN
E N I HAI
I N K I P

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0733) 21010-7005044 Fax (0733) 21010 Curup 50119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sel@iaicurup.ac.id

Curup, 04 Oktober 2022

041/In.34/FS/PP.00.9/10/2022
: Proposal dan Instrumen
: Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pengiman Husen Muhammad
Yayasan Husen Muhammad

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Dewi utari
Nomor Induk Mahasiswa : 18621009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Studi komparatif istri yang mencari nafkah pada masa pandemi COVID 19 menurut pemahaman Husen Muhammad dan hukum Islam
Waktu Penelitian : 04 Oktober 2022 Sampai Dengan 04 Desember 2022
Tempat Penelitian : Yayasan Husen Muhammad

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dauli Dhevi
 NIM : 186211009
 FAKULTAS/ PRODI : Program Studi Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing I : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 Pembimbing II : Dian Nua Husein Harahap, Lc. MA
 JUDUL SKRIPSI : Laras Shasa, MA
 : Studi Komparatif Istinah yang menaruh
 : papak pada masa Pandemi Covid 19
 : menurut Pemahaman Hussein Muhammad
 : bin Husein Islam

- Kartu konsultasi ini harap diawasi pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dauli Dhevi
 NIM : 186211009
 FAKULTAS/ PRODI : Program Studi Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing I : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 Pembimbing II : Dian Nua Husein Harahap, Lc. MA
 JUDUL SKRIPSI : Laras Shasa, MA
 : Studi Komparatif Istinah yang menaruh
 : papak pada masa Pandemi Covid 19
 : menurut Pemahaman Hussein Muhammad
 : bin Husein Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

A
 Dian Nua Husein Harahap, Lc. MA
 NIP. 199204092009011004

Pembimbing II,

[Signature]
 Laras Shasa, MA
 NIP. 19920417302801208



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	22 / November 2022	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	21 / Desember 2022	Revisi Bab 1, 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	09 / Desember 2022	Revisi Bab 1, 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	14 / Desember 2022	Bimbingan Bab 1, 2, 3, 4 dan 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	13 / Desember 2022	Acc Bab 1, 2, 3, 4 dan 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23 / Mei 2022	Bimbingan Bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	8 / Juli 2022	Acc Bab I lambat Bab 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	12 / Agustus 2022	Bimbingan BAB 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	24 / Agustus 2022	Acc BAB 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	22 / November 2022	Bimbingan Bab 4 dan 5 Acc Bab 4 dan 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	22 / Desember 2022	Acc Bab 1, 2, 3, 4 dan 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				

STUDI KOMPARATIF ISTRI YANG Mencari Nafkah PADA MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PEMAHAMAN HUSEIN MUHAMMAD DAN HUKUM ISLAM

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa yang melatar belakangi Husein Muhammad untuk fokus terhadap permasalahan perempuan?
2. Siapa yang pertama kali memperkenalkan feminisme kepada Husein Muhammad?
3. Dimana pertama kali Husein Muhammad mengemukakan argumen feminisme kepada publik?
4. Bagaimana gagasan Husein Muhammad dalam memahami gender?
5. Bagaimana pemahaman Husein Muhammad mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Quran?
6. Mengenai nafkah dalam keluarga, bagaimana tanggapan Husein Muhammad terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?
7. Bagaimana tanggapan Husein Muhammad mengenai fenomena istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah dalam masa pandemi Covid-19?
8. Bagaimana syarat istri sebagai pencari nafkah menurut Husein Muhammad?
9. Apakah pencari nafkah dalam keluarga bisa diperankan oleh salah satu atau kedua orang dalam keluarga yakni suami dan istri menurut Husein Muhammad?
10. Apakah diperkenankan seorang istri turut mencari nafkah dalam hal menolong suaminya pada masa pandemi Covid-19 ini?
11. Bagaimana dampak terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga pada masa pandemi Covid-19 ini?
12. Apakah sistem yang sudah ada di dalam keluarga akan berubah atau tetap, dengan adanya istri sebagai pencari nafkah pada masa pandemi Covid-19?

13. Bagaimana prospek kedepan yang akan dialami oleh istri sebagai pencari nafkah, khususnya dalam masa pandemi Covid ini?

STUDI KOMPARATIF ISTRI YANG Mencari Nafkah PADA MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PEMAHAMAN HUSEIN MUHAMMAD DAN HUKUM ISLAM

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa yang melatar belakangi Husein Muhammad untuk fokus terhadap permasalahan perempuan?

Saya pernah menjadi Komisioner KOMNAS Perempuan dan saya sudah keliling Indonesia, semua Provinsi di Indonesia sudah saya kunjungi selain NTT untuk memantau keadaan perempuan. Bengkulu juga pernah saya kunjungi disana, sebenarnya di Bengkulu juga ada masalah besar disana. Hasil dari pemantauan saya dan teman-teman ke seluruh Indonesia, ditemukan kekerasan terhadap perempuan luar biasa banyaknya. Saya selalu mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi disegala ruang dan waktu, baik itu di dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Publik disini maksudnya di lingkungan masyarakat, di dunia pendidikan, dan dimana-mana saja. Dan kejahatan ini dilakukan oleh hampir semua orang dalam hal ini laki-laki, tanpa melihat identitasnya, baik itu yang terhormat maupun yang tidak terhormat. Perkawinan sedarah di Bengkulu masih banyak sekali. Hal ini berbahaya bagi kehidupan nusa dan bangsa. Perempuan itu Ibu dari manusia, dari perempuanlah semua manusia dilahirkan, semua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan lahir dari seorang perempuan. Nah, tergantung bagaimana kita memperlakukan perempuan dan itulah yang akan dihasilkan. Generasi manusia yang akan dihasilkan tergantung bagaimana kita memperlakukan perempuan. Tentu saja harapan kita sebagai manusia ingin menjadi generasi yang kuat, sehat dan sebagainya. Karena itu kita harus berusaha menghentikan kekerasan kepada perempuan. Mengapa banyak terjadi kekerasan terhadap

perempuan dan tidak sebaliknya? Hal ini terjadi karena adanya relasi kuasa, yakni peran laki-laki sebagai pemimpin, penguasa, penentu kebijaksanaan kehidupan, perempuan makhluk di bawah laki-laki. Yang lebih populer lagi adalah perempuan ter subordinasi, manusia kelas dua, kerjanya hanya dirumah saja, dan harus nurut saja dan kalau tidak nurut dipukul, boleh dipukul. Yang namanya orang kelas dua, kelas dibawah, maka orang di atasnya memiliki potensi untuk melakukan kekerasan terhadap bawahannya. Bapak terhadap anak ibu terhadap anak, kepala sekolah, kepala madrasah, direktur, dan segala macamnya. Jadi akar persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah relasi yang timpang, kekuasaan ada pada laki-laki. Yang lebih mendasar dari pada itu adalah karena sistem kehidupan kita adalah sistem patriatisme, sistem patriatisme itu adalah bahwa kehidupan diatur oleh laki-laki, perempuan bagaikan budak saja, karena itu saya mencoba mencari, membaca, mempelajari sepenuhnya bagaimana pandangan Islam terhadap relasi laki-laki dan perempuan?. Saya selalu bertanya apakah perempuan itu setara dengan laki-laki atau tidak? Apakah manusia itu laki-laki dan perempuan setara? Begitulah asal usulnya, terus saya menemukan bahwa kekerasan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, atas nama apapun. Menurut saya laki-laki dan perempuan itu setara, tidak lebih tinggi satu sama lain, maka dari itu manusia harus dihormati siapapun dia. Al-quran sudah banyak menyampaikan manusia itu makhluk Allah yang terhormat. Kekerasan itu tidak boleh, kekerasan terhadap manusia berarti menghina ciptaan tuhan, kekerasan hukuman terhadap manusia hanya boleh dilakukan kepada orang yang melakukan kejahatan, kesalahan, dosa, baru bisa dihukum. Tetapi sebatas dia manusia ya tidak boleh. Asal usulnya begitu, akhirnya saya menulis sudah 30 buku, untuk isu perempuan ada Fikih Perempuan, di dalamnya ada proses banyak. Karena di dalamnya saya menyebutkan bahwa perempuan boleh menjadi imam sholat yang makmumnya laki-laki, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri, tidak boleh poligami, perceraian harus di pengadilan dan harus diperiksa terlebih dahulu jangan hanya laki-laki asal mengucap cerai saja, perempuan juga punya hak-hak yang sama dengan laki-laki. Untuk bekerja dimanapun, di dalam rumah maupun di luar

rumah. Jadi itulah yang menjadi konsekuensi bahwa manusia laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Mau kerja dimana saja boleh saja, tidak boleh dihalangi, itu sudah menjadi hak dia. Hal ini berat sekali, hal ini pasti banyak yang tidak setuju, bahwa judulmu itu saja sudah salah, kenapa harus dibatasi waktu pandemi? Kalo tidak waktu pandemi bagaimana, boleh atau tidak? Kalau menurut saya sih pandemi atau tidak pandemi boleh-boleh saja.

Bagi saya laki-laki dan perempuan itu sama bahkan menurut saya perempuan itu harus aktif di dunia ekonomi, harus mandiri secara ekonomi, sebab kalau dia tidak mandiri secara ekonomi, dia akan kesulitan untuk hidup kalau ditinggalkan, baik itu ditinggalkan mati, diceraikan. Dan ketika dia ingin apa akan selalu tergantung dengan suaminya. Saya melihat perempuan itu banyak menderita di hari-harinya, dipaksa kerja, dirumah saja, masak, nyuci, nyapu, membersihkan kamar, mengasuh anak, apa-apaan?! Laki-lakinya enak-enak aja pergi kemana-mana, kalau perempuan mau kemana-mana harus ijin, laki-laki kalau keluar ga perlu ijin. Jangan kaget ya, pandangan saya mungkin dianggap liberal atau apa ya, tapi saya bisa bertanggung jawab atas pendapat saya sendiri. Apa yang salah? Bahkan ya, saya sekarang itu mengatakan begini, “perempuan itu ibu manusia, jadi sebagai manusia seperti laki-laki, perempuan itu memiliki seluruh potensi kemanusiaan, akal intelektual, hasrat seksual, spiritualitas, potensi spiritual, mental, potensi tenaga yang sama dengan laki-laki. Ada laki-laki yang bodoh, ada perempuan yang pintar, lebih pintar dari laki-laki, banyak. Dan ada perempuan yang santun sekali, ada laki-laki yang jahat sekali. Bila semua perempuan lebih jelek dari laki-laki, bahkan lebih pintar, lebih hebat dari laki-laki. Banyak perempuan yang lebih dari laki-laki, mau jadi pemimpin bisa, presiden bisa, bupati bisa, menjadi gubernur bisa, menteri bisa, menjadi hakim bisa, dan sebagainya, apa yang salah dari perempuan? Bisa kok kenyataannya bisa, hebat. Tidak semua laki-laki hebat, dan tidak semua perempuan tidak hebat. Perempuan bisa hebat atau tidak hebat tergantung bagaimana kita memberi ruang kepada masing-masing. Perempuan

jika belajar bisa pintar, tidak semua laki-laki pasti pintar. Semua tergantung bagaimana kita memperlakukannya manusia itu.

Menurut saya adalah perempuan sendiri juga menjadi basis peradaban, perempuan itu adalah fondasi negara, jika bagus, pintar, cerdas, maka begitu juga negaranya. Tetapi jika buruk, bigitupun sebaliknya. Mengapa kita harus terus berbicara perempuan terus yang harus disalahkan, coba tanya dong pada laki-laki, kalau laki-lakinya agak bodoh bagaimana mau memimpin negara? Kalau laki-lakinya itu akhlaknya buruk bagaimana bisa mensejahterakan rakyat? Ya pokoknya sama-sama aja tergantung bagaimana kita menyiapkan manusia itu sendiri. Kalau begitu hak perempuan untuk beraktivitas diluar untuk bekerja dan sebagainya itu bisa saja, yang penting saling pengertian saja, jangan menghalangi satu atas yang lain. Kenapa perempuan yang dihalangi, kenapa laki-laki dibebaskan begitu, apa yang menjadi masalah? Begitu baru hebat. Doktrin terakhir saya itu, dimana-mana saya ngomong, perempuan itu harus sehat secara fisik maupun psikis, jangan dilukai hatinya, jangan disakiti tubuhnya. Kedua perempuan itu harus cerdas secara intelektual, spiritualnya juga harus bagus. Akhlaknya bagus, dan yang ke tiga perempuan harus mandiri secara ekonomi, secara finansial, jangan tergantung kepada laki-laki, jangan tergantung kepada suami kalau jadi istri. Perempuan harus mandiri, mencari duit sendiri, tapi untuk bersama-sama gitu loh. Laki-laki juga mencari nafkah juga untuk bersama-sama, jadi membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Laki-laki berat kalau hanya dibebankan kepada laki-laki sendiri mencari nafkahnya, perempuan enak-enak aja, berat tanggung jawabnya. Tapi harus dikerjakan bersama-sama, dan laki-laki harus memberi ruang, hak dia untuk bekerja di luar, begitu ya. Ya silahkan orang mau setuju atau tidak setuju itu sih pandangan orang lain, dan ini sih pendapat saya saja, boleh dong, hehe ...

2. Siapa yang pertama kali memperkenalkan feminisme kepada Husein Muhammad?

Pekerjaan saya sebelumnya di Komite Nasional Perempuan.

3. Dimana pertama kali Husein Muhammad mengemukakan argumen feminisme kepada publik?

Di Komite Nasional Perempuan dan di buku-buku yang saya tulis.

4. Bagaimana gagasan Husein Muhammad dalam memahami gender?

Laki-laki dan perempuan sama dalam hal hak yang dimiliki, perempuan juga berhak untuk mencari nafkah untuk keluarganya sebagaimana laki-laki sebagai suaminya.

5. Bagaimana pemahaman Husein Muhammad mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Quran?

Sama saja, perempuan dan laki-laki sama, namun keduanya harus saling menjaga dan pengertian satu sama lain.

6. Mengenai nafkah dalam keluarga, bagaimana tanggapan Husein Muhammad terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga?

Mengenai nafkah dalam keluarga, istri boleh-boleh saja ikut mencari nafkah, toh nafkah tersebut digunakan bersama, untuk kebutuhan bersama, jadi tidak ada larangan dan semestinya tidak dilarang perempuan turut serta mencari nafkah untuk keluarganya. Seperti halnya yang terjadi di Kalimantan, suami istri pergi mencari ikan bersama. Suaminya menjaring ikan, dan istri yang mengumpulkan ikan di sampan, sesampainya di daratan suami menggulung dan membersihkan jaring, istrinya menjual ikan hasil tangkapan di pasar.

7. Bagaimana tanggapan Husein Muhammad mengenai fenomena istri yang ikut membantu suami dalam mencari nafkah dalam masa pandemi Covid-19?

Sangat baik, karena banyak terjadi pemutusan kerja akibat perusahaan merampingkan beban perusahaan. Dengan istri yang turut membantu suami mencari nafkah maka itu menjadi hal baik untuk keduanya, jagan dilarang atau dihalangi, hanya saja keduanya harus saling menjaga diri masing-masing.

8. Bagaimana syarat istri sebagai pencari nafkah menurut Husein Muhammad?
Syaratnya hanya saling pengertian antara suami dan istri, jangan melarang suatu yang menjadi hak, yang penting adalah menjaga diri. Intinya menjaga taqwa, baik laki-laki atau perempuan. Menjaga kehormatan diri baik laki-laki maupun perempuan, jangan perempuan saja.
9. Apakah pencari nafkah dalam keluarga bisa diperankan oleh salah satu atau kedua orang dalam keluarga yakni suami dan istri menurut Husein Muhammad?
Mencari nafkah hendaknya diperankan oleh keduanya, oleh suami dan oleh istri. Jika hanya suami, maka akan berat bagi laki-laki tanggung jawabnya, dan jika hanya oleh perempuan, maka begitu juga, akan berat bagi perempuan tersebut.
10. Apakah diperkenankan seorang istri turut mencari nafkah dalam hal menolong suaminya pada masa pandemi Covid-19 ini?
Boleh saja, perempuan boleh saja mencari nafkah membantu suaminya. Sama saja hak perempuan dan laki-laki dalam hal mencari nafkah.
11. Bagaimana dampak terhadap istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga pada masa pandemi Covid-19 ini?
Ya bagus sekali nak, dengan istrinya ikut mencari nafkah akan sangat membantu, karena saat pandemi biasanya akan tidak produktif, dan jika istrinya tidak membantu akan bagaimana, ya bagus sekali jika istri ikut membantu mencari nafkah, boleh, boleh saja. Banyak sekali yang diberhentikan, dipecat, bagaimana jika tidak dibantu. Dalam keadaan apapun perempuan harus bekerja, karena akan menguntungkan bersama.
12. Apakah sistem yang sudah ada di dalam keluarga akan berubah atau tetap, dengan adanya istri sebagai pencari nafkah pada masa pandemi Covid-19?
Tidak, tidak akan berubah, istri tetap akan menjadi perempuan di keluarganya, suami akan menjadi laki-laki dikeluarganya. Berdua saling pengertian dan



saling menguatkan untuk mencari nafkah, tetap pulang kerumah untuk tetap menjadi suami istri, tetap saling menjaga ketaqwaan kepada Allah. Bukannya menyuruh perempuan untuk pergi menjadi TKW untuk mencari nafkah sedangkan laki-lakinya dirumah menikmati hasil saja bersama anak-anak. Begitu juga laki-laki sebaliknya. Berdua di dalam keluarga untuk mencari nafkah bersama dan untuk kepentingan bersama-sama.

13. Bagaimana prospek kedepan yang akan dialami oleh istri sebagai pencari nafkah, khususnya dalam masa pandemi Covid ini?

Ya tidak ubahnya saat sekarang pasca pandemi, sebelum pandemi, bahkan dalam masa pandemi kemarin. Istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga tidaklah baik untuk keluarganya, namun baik untuk dirinya sebagai perempuan. Pencari nafkah di keluarga itu diperankan oleh laki-laki sebagai suami, dan perempuan sebagai istrinya. Penggunaan hasilnya untuk bersama, karena hal tersebut harta bersama.

DOKUMENTASI PENELITIAN





BIODATA PENULIS

Dewi Utari (18621009), dilahirkan di Belitar Seberang, pada tanggal 17 Maret 2000. Penulis merupakan anak ke Dua dari dua bersaudara dari pasangan ayah Said dan ibu Warmi. Penulis memiliki hobby travelling, memasak, serta mendengarkan musik. Penulis menuntaskan Pendidikan dasarnya pada SD Negeri 05 Belitar Seberang pada tahun 2012 dan kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan menengahnya di SMP Negeri 1 Sindang Kelingi dan lulus pada tahun 2015. Penulis melangsungkan Pendidikan sekolah tingkat atas di SMA Negeri 2 Rejang Lebong selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya adalah Institut Agama Islam Negeri Curup. Penulis menempuh Pendidikan Sarjana Strata Satu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2022 dengan judul penelitian “*Studi Komparatif Istri yang Mencari Nafkah pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Pemahaman Husein Muhammad dan Hukum Islam*”.

